HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT DAYAK DI KECAMATAN AIR UPAS KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Acc Pembimbing untuk Munaqasyah



Ttd
Mukhsin Achmad
29 Juli 2026

Oleh:
Indah Puspita Sari
NIM: 22421050

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT DAYAK DI KECAMATAN AIR UPAS KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Oleh:
Indah Puspita Sari
NIM: 22421050

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Indah Puspita Sari
NIM	:	22421050
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Juli 2026



Indah Puspita Sari

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat dalam Perspektif Maqasid Syari'ah
Nama	:	INDAH PUSPITA SARI
Nomor Mahasiswa	:	22421050

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 1
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH (.....)

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M

15 Safar 1448 H

Hal : Tugas Akhir

Kepada : Yth. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat: 8/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 M, 18 Rajab 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa	:	Indah Puspita Sari
Nomor Mahasiswa	:	22421050
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan,
wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul	:	**Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***
Ditulis Oleh	:	Indah Puspita Sari
NIM	:	22421050
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Pembimbing,

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn, Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan, perhatian, dan pengorbanan yang kalian berikan adalah bukti kasih sayang. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan yang selalu kalian panjatkan. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
2. Terima kasih untuk Indah Puspita Sari, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain atas mimpi tentang karier besar yang diam-diam terus kamu perjuangkan. Percayalah, setiap langkah yang kamu tempuh hari ini sedang membawamu lebih dekat kepada mimpi itu. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga. Dan hari ini, izinkan penulis berkata: *I'm so proud of you*, Indah Puspita Sari

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.[1]

(QS. An–Nahl: 90)

[1] "Qur'an Kemenag," diakses 5 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...َوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يُقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- ُالْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- ْطَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala

- ٌالبِر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ُالرَّجُل ar-rajulu
- ُالْقَلَم al-qalamu
- ُالشَّمْس asy-syamsu
- ُالْجَلاَل al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تُأْخُذ ta'khużu
- شَيئ syai'un
- النَّوْء an-nau'u
- إِن inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اِلرَّحْمنِ الرَّحِيْم — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Oleh:

Indah Puspita Sari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dipertahankannya praktik hukum waris adat oleh masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat sebagai sistem kewarisan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat serta menganalisisnya dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* menggunakan pendekatan *Systems Approach* Jasser Auda yang meliputi *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality,* dan *purposefulness*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hukum waris adat dilaksanakan melalui musyawarah keluarga berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli waris. Praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* melalui pembagian warisan yang tidak hanya berorientasi pada pengalihan harta, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan, yang tercermin dalam pemahaman masyarakat sesuai konteks sosial (*cognitive nature*), kewarisan sebagai bagian utuh dari kehidupan keluarga (*wholeness*), keterbukaan terhadap perkembangan administrasi (*openness*), tujuan yang saling berkaitan menuju terwujudnya kemaslahatan (*interrelated hierarchy*), keterkaitan dimensi budaya, sosial, hukum, dan penyelesaian sengketa (*multidimensionality*), serta orientasi pada kemaslahatan (*purposefulness*). Dengan demikian, sistem kewarisan adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* melalui pendekatan yang kontekstual.

Kata Kunci: *Hukum Waris Adat, Masyarakat Dayak, Kecamatan Air Upas, Maqāṣid Syarī'ah, Jasser Auda.*

ABSTRACT

Customary Inheritance Law in Dayak Community in Air Upas Subdistrict, West Kalimantan in the Perspective of Maqashid Sharia

By:
Indah Puspita Sari

This study was motivated by the continued practice of customary inheritance law in Dayak community in Air Upas Subdistrict, West Kalimantan, as a living inheritance system within the community. The objective of this study is to examine the customary inheritance practices of Dayak community in Air Upas Subdistrict, West Kalimantan, and to analyze them from the perspective of maqashid sharia utilizing Jasser Auda's Systems Approach, encompassing cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness. This study is a field research project using a socio-legal (empirical-juridical) approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed by means of a descriptive-qualitative method. The findings indicate that customary inheritance practices are carried out through family deliberation grounded on mutual agreement, with the consideration to the conditions of each heir. These practices reflect the values of maqashid sharia through the inheritance distribution process with the focus not merely on the transfer of assets but also on maintaining family harmony and preventing disputes. This is evidenced by the community's context-aware understanding (cognitive nature), the view of inheritance as an integral part of family life (wholeness), openness to administrative developments (openness), the pursuit of interconnected goals to achieve public welfare (interrelated hierarchy), the integration of cultural, social, legal, and dispute-resolution dimensions (multidimensionality), and a focus on the common good (purposefulness). Thus, the customary inheritance system of the Dayak community in Air Upas Subdistrict has been shown to align with the values of maqāṣhid sharia through a contextual approach.

Keywords: *Customary Inheritance Law, Dayak Community, Air Upas Subdistrict, Maqashid Sharia, Jasser Auda.*

September 1, 2026
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

"Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*"

Atas kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, Ayah Suwito dan Ibu Utami Dewi serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I,. Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta, sebagai sosok yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis
9. Seluruh narasumber penelitian, tokoh adat, tokoh agama, perangkat Desa Gahang, serta masyarakat Desa Gahang Kecamatan Air Upas yang telah

bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, dan membantu kelancaran proses penelitian ini.

10. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
11. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerjangi segala lika-liku perjalanan perkuliahan sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmu baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata "sempurna". Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 24 Juli 2026



Indah Puspita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR
SKRIPSI i
SKRIPSI i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
NOTA DINAS iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
KATA PENGANTAR xviii
DAFTAR ISI xxi
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Sistematika Pembahasan 10
BAB II 11
A. Kajian Pustaka 11
B. Kerangka Teori 22
1. Teori Hukum Waris Adat 22
2. Teori Hukum Waris Islam 30
3. Teori *Maqashid syari'ah* 34
BAB III 36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 36
1. Jenis Penelitian 36
2. Pendekatan Penelitian 37
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 38
C. Informan Penelitian 39

D. Sumber Data 41
E. Teknik Pengumpulan Data 42
F. Keabsahan Data 44
G. Teknik Analisis Data 45
BAB IV 47
A. Hasil Penelitian 47
1. Gambaran Umum Kecamatan Air Upas 47
2. Sistem Kekerabatan dan Kehidupan Adat Mayarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas 48
3. Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Desa Gahang 49
4. Pandangan Tokoh Agama dan Perangkat Desa Terhadap Praktik Waris Adat Masyarakat Dayak Desa Gahang 55
B. Pembahasan 59
1. Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air upas 59
2. Analisis Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Desa Gahang dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* 66
BAB V 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN 91
CURRICULUM VITAE 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku dan budaya. Dengan lebih dari seribu kelompok etnis, negara ini kaya akan tradisi dan adat istiadat.[2] Kekayaan ini juga berkontribusi pada perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat tradisional, yang dikenal sebagai masyarakat adat. masyarakat hukum adat terdiri dari sekelompok orang yang hidup secara generasi, terikat oleh hubungan asal-usul leluhur, dan memiliki keterikatan yang mendalam dengan tanah serta lingkungan tertentu. Mereka terikat oleh tatanan hukum adat yang berkembang secara alami di dalam komunitas tersebut, sehingga mencerminkan jiwa masyarakat. Hukum yang muncul dalam konteks ini disebut sebagai hukum adat.[3]

Kalimantan dihuni oleh mayoritas masyarakat adat yang dikenal sebagai masyarakat Dayak. Proses pewarisan dan pembagian warisan dalam komunitas adat Dayak ditentukan oleh sistem keturunan yang bervariasi di berbagai daerah. Sistem ini mengatur cara pewarisan dan pembagian harta, mencerminkan kekayaan tradisi serta kearifan lokal masyarakat Dayak.

---

[2] Djenap Zamilummi Polhaupessy dkk., "Keunikan Suku di Indonesia dalam Mempersatukan Bangsa ditengah Perbedaan Budaya," *Journal of Creative Student Research* 3, no. 1 (2025): 141–48, https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v3i1.4735.

[3] Irma Fatmawati dan Rahul Ardian Fikri, *The Existence of Customary Law as Living Law of the Indonesian Nation*, 2023.

Keunikan sistem waris masyarakat Dayak sering kali berbeda dari sistem hukum waris yang umum di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum adat Dayak mengatur pembagian harta warisan berdasarkan tradisi dan norma yang telah ada sejak lama, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat tersebut.[4]

Adat maupun ketentuan pembagian warisan yang diterapkan secara langsung kepada masyarakat Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat, melainkan digunakan sebagai perspektif eksternal untuk menganalisis nilai kemaslahatan, keadilan, hubungan keluarga, dan konteks sosial yang terdapat dalam praktik pembagian warisan. Dengan posisi tersebut, penelitian ini dapat melihat hukum waris adat Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat berdasarkan realitas adat yang hidup di masyarakat, kemudian menganalisisnya dengan perspektif hukum Islam dan *Maqāṣid Syarī'ah* dengan pendekatan *Jasser Auda.*

Masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas merupakan masyarakat adat yang memiliki keberagaman dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Masyarakat Dayak tidak dapat dipandang sebagai satu kelompok yang memiliki latar belakang agama yang sama, karena dalam kehidupan masyarakatnya terdapat penganut beberapa agama. Oleh karena itu, kajian mengenai praktik pembagian harta dalam masyarakat Dayak perlu ditempatkan terlebih dahulu dalam konteks hukum adat dan kebiasaan yang

[4] Lidya Imelda Rachmat, "Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang Dalam Kajian Aspek Hukum dan Budaya," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1017–23, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.734.

hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata didasarkan pada faktor agama tertentu..[5] Dalam praktiknya, masyarakat Dayak dapat tetap menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan meskipun masyarakat dalam satu komunitas memiliki latar belakang agama yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kewarisan adat tidak semata-mata didasarkan pada agama yang dianut oleh masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan adat dan nilai yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat.[6]

Dalam hukum Islam di Indonesia, selain ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, terdapat pula ruang bagi para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian secara berbeda melalui kesepakatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Ketentuan tersebut menjadi relevan dalam penelitian ini karena praktik pembagian warisan masyarakat Dayak Desa Gahang juga menempatkan musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagai salah satu pertimbangan dalam pembagian harta warisan.

Dalam penelitian ini, penggunaan ketentuan faraidh tidak dimaksudkan untuk membatasi objek penelitian pada masyarakat Dayak Muslim, melainkan untuk melihat bagaimana praktik pembagian waris adat

---

[5] Dwi Sartika Paramyta dan Salman Alfarisi, "Hak Waris antara Para Ahli Waris yang Berbeda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Lectio Law Journal* 2, no. 1 (2023): 1–9, https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.27.

[6] Tarmizi Tarmizi dan Asni Zubair, "Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131–47, https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98.

yang berkembang dalam masyarakat Dayak secara umum berbeda atau memiliki persinggungan dengan ketentuan pembagian waris dalam Islam. Dengan demikian, praktik kewarisan adat tetap ditempatkan sebagai objek utama penelitian, sedangkan ketentuan faraidh digunakan sebagai bagian dari analisis terhadap praktik tersebut.

Perbedaan antara hukum adat dan ketentuan faraidh tersebut selanjutnya dapat dikaji melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Dalam penelitian ini, *maqāṣid syarī'ah* ditempatkan sebagai lensa eksternal yang digunakan peneliti untuk memahami praktik pembagian waris adat berdasarkan tujuan hukum, kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap harta serta hubungan kekeluargaan. Dengan posisi tersebut, *maqāṣid syarī'ah* tidak dipahami sebagai dasar yang digunakan masyarakat Dayak dalam menentukan pembagian warisan, tetapi sebagai perspektif yang digunakan untuk menganalisis praktik adat yang menjadi objek penelitian.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Selain melihat kesesuaian suatu praktik dengan ketentuan hukum Islam, *maqāṣid syarī'ah* juga memperhatikan tujuan yang hendak diwujudkan melalui hukum tersebut, seperti terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak milik (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konsep *maqāṣid* klasik, tujuan syariat diarahkan pada perlindungan lima kebutuhan pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[7] Meskipun

[7] Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 2 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut, t.t.).

konsep *maqāṣid* klasik telah memberikan landasan dalam memahami tujuan syariat, perkembangan persoalan hukum yang semakin kompleks mendorong lahirnya pengembangan konsep *maqāṣid syarī'ah*. Salah satu pengembangan tersebut dilakukan oleh Jasser Auda melalui *systems approach*.

Salah satu tokoh yang mengembangkan konsep *maqāṣid syarī'ah* kontemporer adalah Jasser Auda melalui karyanya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Dalam karyanya tersebut, Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem (*Systems Approach*) yang memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang dinamis, terbuka, dan saling berkaitan sehingga pemahaman terhadap suatu persoalan hukum tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat serta konteks sosial yang melingkupinya.[8] Berdasarkan cara pandang tersebut, Jasser Auda mengembangkan enam dimensi *systems approach*, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality,* dan *purposefulness*.[9]

Pendekatan tersebut dinilai relevan digunakan dalam penelitian ini karena praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta warisan, tetapi juga dipengaruhi oleh musyawarah keluarga, hubungan kekerabatan, tanggung jawab ahli waris terhadap orang tua, kondisi sosial, serta upaya menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan. Kompleksitas tersebut

[8] Ǧāsir ʿAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Ǧāsir ʿAuda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

[9] Luthviyah Romziana dkk., *Maqāṣid al-Syarī'ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda dan Relevansinya bagi Hukum Islam Kontemporer*, no. 6 (2025).

menunjukkan bahwa praktik kewarisan memerlukan pendekatan yang mampu menganalisis berbagai aspek secara menyeluruh, sehingga pendekatan sistem Jasser Auda dipilih sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pengembangan yang dilakukan Jasser Auda tidak menghilangkan konsep *maqāṣid* klasik, melainkan melengkapinya agar lebih mampu menjawab persoalan hukum yang semakin kompleks melalui pendekatan yang lebih sistematis dan kontekstual.[10]

Adat istiadat dan kehidupan sosial masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas sangat dipengaruhi oleh hukum waris adat. Sistem ini mengatur bagaimana harta warisan dibagi sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun.[11] Praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas tidak hanya didasarkan pada ketentuan pembagian harta, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, praktik tersebut penting dikaji dari perspektif hukum Islam untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan syariat.

Meskipun telah banyak penelitian tentang hukum waris adat Dayak, namun belum banyak yang mengkaji bagaimana penerapan hukum waris di Kabupaten Air Upas dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*. Penjelasan yang mendalam tentang bagaimana sistem hukum waris adat Dayak berbenturan atau bersinggungan dengan asas-asas *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dari

---

[10] Ǧāsir ʿAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Ǧāsir ʿAuda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

[11] Anisa Puspitasari Felicia dan Jeane N. S. Muhammad Dito Effendy, "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *01 September 2023*, 01.

pendekatan normatif dan kontekstual yang mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, belum banyak penelitian terdahulu yang membahas beberapa aspek dari sistem tersebut.

Hukum waris adat suku Dayak telah menjadi subjek beberapa penelitian terdahulu. Salah satu penelitian tersebut, yang dilakukan pada tahun oleh Redita Aulia dan Andi Putri Maharani (2023),[12] berfokus pada perlindungan hukum waris adat bagi masyarakat adat dari perspektif hukum nasional.

Penelitian lain oleh Yuni Priskila Ginting dkk (2024),[13] menggunakan studi kasus suku Dayak untuk menggambarkan bagaimana adat istiadat memengaruhi penerapan hukum waris di Indonesia. Sementara itu, Fadhil Fadani (2024),[14] membahas tentang bagaimana masyarakat Dayak muslim di Sintang menyelaraskan hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat dalam prosedur suksesi mereka.

Belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji tentang praktik pembagian waris adat Dayak di Kabupaten Air Upas dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, padahal ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian hukum waris adat Dayak. Meskipun penelitian Fadhani menyentuh topik hukum Islam, penelitian tersebut hanya berfokus

---

[12] Redita Aulia dan Andi Putri Maharani, *Perlindungan Hukum Waris Masyarakat Adat Dayak dalam Perspektif Hukum Nasional*, bag. 7, 2 (2023): 63–68.

[13] Yuni Priskila Ginting dan Irvin Atara, "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 03 (2024): 402–12, https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1625.

[14] Fadhil Fadani dan Muhammad Adib Alfarisi Adib, "The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (2024): 137–64, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3657.

pada masyarakat Senganan di Sintang dan tidak secara eksplisit menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Lebih jauh, penelitian lainnya tidak mengaitkan ciri hukum nasional atau hukum adat dengan ajaran Islam. Sebaliknya, penelitian tersebut lebih berfokus pada ciri hukum nasional atau hukum adat.

Melihat kondisi tersebut, peneliti melihat bahwa masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji, khususnya mengenai praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat serta bagaimana praktik tersebut dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan serta apakah sistem waris adat yang berlaku saat ini telah sesuai dengan asas keadilan Islam.

penelitian ini mengambil studi kasus di wilayah Air Upas, Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu daerah dengan komunitas Dayak yang masih sangat memegang teguh hukum waris adat mereka. Dengan fokus pada Air Upas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hukum waris adat diterapkan dan dipahami oleh masyarakat setempat, serta bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* dapat memberikan pemahaman terhadap praktik-praktik tersebut.[15]

Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian ini diharapkan dapat

[15] Ğāsir ʿAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Ğāsir ʿAuda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hukum waris adat Dayak di Air Upas dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*, sehingga dapat menjadi dasar bagi harmonisasi hukum yang lebih baik dalam masyarakat yang pluralistik. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji praktik hukum waris adat masyarakat dayak kecamatan air upas dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yang mana masih belum banyak dikaji secara spesifik di wilayah tersebut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada praktik hukum waris adat secara umum atau meninjaunya dari perspektif hukum nasional, penelitian ini menelaah praktik tersebut melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* dengan *pendekatan system approach* Jesser Auda untuk melihat pembagian waris tersebut secara kontekstual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik pelaksanaan hukum waris adat dalam masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk praktik pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat berdasarkan perspektif *Maqāṣid*

Syarī'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum waris adat dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai praktik hukum waris adat masyarakat Dayak yang ditinjau dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hukum adat maupun penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Keagamaan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menciptakan pendekatan yang lebih bijak dan kontekstual dalam mengelola masalah warisan di daerah dengan berbagai budaya dan agama. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendorong tercapainya keselarasan antara hukum adat dan asas *maqashid* dalam kehidupan sosial masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara umum terdiri dari 5 bab, di mana setiap bab memiliki sub-bab yang menjelaskan topik utama masing-masing. Berikut adalah rincian strukturnya:

1. Bagian Awal Meliputi:

Pendahuluan yang terdiri dari:

Sampul luar, halaman sampul dalam, halaman pernyataan, halaman pengesahan, halaman nota dinas, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, dan daftar isi

2. **Bagian Isi terdiri atas:**

BAB 1 Pendahuluan, yang mencakup beberapa bagian sebagai berikut:

a. Latar Belakang Masalah: Bagian ini menguraikan alasan di balik pemilihan judul penelitian ini. Latar belakang memberikan pemahaman umum kepada pembaca tentang tujuan dan motivasi peneliti.
b. Fokus dan Pertanyaan Penelitian: Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian: Bagian ini menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada apa yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menggambarkan dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian.
d. Sistematika Pembahasan: Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai setiap bab yang ada dalam penelitian.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Kajian Pustaka: Bagian ini menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, kajian pustaka ini juga menyoroti keaslian penelitian yang dilakukan dan membandingkannya dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Kerangka Teori: Bagian ini menguraikan kata kunci yang menjadi inti dari judul penelitian. Dengan adanya landasan teori, peneliti dan pembaca dapat memahami sudut pandang yang relevan terkait topik penelitian.

BAB III Metode penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan metode penelitian yang diterapkan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sehingga bagian metode. Penelitian ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan yang terlibat, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian disajikan secara singkat dan jelas. Data yang diperoleh dari penelitian ini menjadi dasar untuk menyusun hasil tersebut. Sementara itu, bagian pembahasan berisi penjelasan mengenai hasil pengujian yang tetap mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

BAB V Kesimpulan

Bab ini berfungsi sebagai penutup dari penelitian ini, yang mencakup kesimpulan serta saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan temuan-temuan dari penelitian secara singkat dan jelas, serta mengaitkannya dengan fokus dan pertanyaan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan penelitian terdahulu yang secara langsung terkait dengan penjelasan penulis tentang penelitian yang telah dilakukan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis:

1. Penelitian "Perlindungan Hukum Waris Masyarakat Adat Dayak dalam Perspektif Hukum Nasional" oleh Redita Aulia dan Andi Putri Maharani (2023),[16] berfokus pada bagaimana masyarakat adat Dayak dapat memperoleh perlindungan hukum melalui pengakuan resmi berdasarkan hukum nasional. Dari pernyataan diatas terdapat perbedaan Penelitian dari peneliti, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan, yang bertumpu pada sumber-sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan doktrin hukum. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berfokus pada praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas serta dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Dengan demikian,

[16] Aulia dan Maharani, *Perlindungan Hukum Waris Masyarakat Adat Dayak dalam Perspektif Hukum Nasional*, bag. 7., 2 (2023): 63–68

penelitian ini tidak berfokus pada perlindungan hukum menurut hukum nasional, melainkan pada analisis praktik kewarisan adat berdasarkan temuan lapangan dan perspektif hukum Islam.

2. Penelitian "Pengaruh Adat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak" oleh Ginting dan Atara (2023)[17] merinci bagaimana adat Dayak memengaruhi sistem pewarisan masyarakat. Cakupannya luas, namun belum mengeksplorasi cara memadukannya dengan hukum Islam atau menentukan apakah nilai-nilai adat tersebut selaras dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid syarī'ah*), yang sangat penting untuk menentukan keadilan dan kepraktisan sistem hukum waris dalam masyarakat Muslim. Namun terdapat kesamaan dengan penelitian ini yang mana studi kasus nya bertempat an di suku dayak, walaupun sama-sama di suku dayak tetapi setiap daerah memiliki hukum tersendiri.
3. Penelititan yang dilakukan oleh Fadani dan Adib (2024),[18] secara khusus meneliti bagaimana masyarakat Dayak Muslim di Sintang menyelaraskan hukum Islam, hukum negara, dan adat dalam praktik kewarisan di dalam jurnal yang berjudul "*The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia*". Meskipun wilayah penelitiannya berbeda, yang tentunya memiliki ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda dengan kelompok Dayak

[17] Yuni Priskila Ginting dan Irvin Atara, "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 03 (2024): 402–12, https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1625.

[18] Fadani dan Adib, "The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia."

di Kecamatan Air Upas. Hasil penelitian ini adalah hukum negara, hukum adat, dan hukum islam dapat beriringan, penelitian ini sangat relevan dalam hal isu dan metodologi. Selain itu, meskipun hukum Islam disebutkan, metode *maqāṣid syarī'ah* belum menjadi landasan utama dalam analisis, sehingga masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut dari perspektif *maqāṣid syarī'ah.*

4. Penelitian selanjutnya oleh Syaikhu dkk. "Paradigma Eklektisisme Kewarisan Dayak Ngaju Palangka Raya Kalimantan Tengah" (Jurnal Yudisia, 2023)[19], Penelitian tersebut mengkaji praktik kewarisan masyarakat Dayak Ngaju melalui paradigma eklektisisme hukum, yaitu dengan melihat keterpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara yang diterapkan secara bersamaan dalam praktik kewarisan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kewarisan masyarakat Dayak Ngaju tidak hanya berpedoman pada satu sistem hukum, melainkan merupakan hasil perpaduan berbagai sistem hukum yang saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada perumusan paradigma eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju sebagai bentuk harmonisasi berbagai sistem hukum, penelitian ini berfokus pada analisis praktik hukum waris adat melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji paradigma eklektisisme kewarisan, tetapi

[19] Syaikhu Syaikhu dkk., "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 195, https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12410.

menelaah praktik kewarisan berdasarkan nilai, tujuan, dan kemaslahatan dalam *maqāṣid syarī'ah*.

5. Penelitian oleh Syaikhu dkk. (2023)[20] berjudul "*The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement*" mengkaji konstruksi *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum waris adat Dayak Ngaju dengan menitikberatkan pada latar belakang historis serta makna Perjanjian Tumbang Anoi sebagai dasar rekonstruksi hukum adat di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap ketentuan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat Dayak Ngaju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* memiliki relevansi dengan sistem hukum adat Dayak Ngaju, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan harmonisasi kehidupan masyarakat melalui mekanisme hukum waris adat. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji hukum waris adat Dayak menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Syaikhu dkk. lebih berfokus pada konstruksi konseptual *maqāṣid syarī'ah* dalam kerangka historis Perjanjian Tumbang Anoi serta kaitannya dengan rekonstruksi sosial-politik hukum adat Dayak Ngaju. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Dayak

[20] Syaikhu Syaikhu dkk., "The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement," *El-Mashlahah* 13, no. 2 (2023): 181–202, https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7375.

secara langsung tanpa dibatasi oleh konteks historis tertentu. Selain itu, penelitian ini menganalisis implementasi nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*, dengan pendekatan *System Approach* Jesser Auda dalam praktik pembagian warisan antaranggota keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai penerapan *maqāṣid syarī'ah* pada praktik pewarisan adat Dayak secara empiris, bukan hanya pada tataran konseptual.

6. Penelitian berjudul "*Application of Inheritance Practices from a Maqashid Sharia Perspective: A Case Study of Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang Village*" oleh Nurholis (2022).[21] Salah satu sumber utama yang mendukung strategi penelitian saat ini adalah dalam penelitiannya, Norholis mengkaji adat istiadat pewarisan yang berlaku di Desa Banyuputih Kidul. Adat istiadat tersebut didasarkan pada musyawarah keluarga dan tidak sepenuhnya menganut sistem faraidh hukum Islam. Meskipun demikian, metode ini dianggap tetap menjunjung tinggi asas *maqāṣid syarī'ah*, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan. Kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan konsep *maqāṣid* seperti *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ta'ādul* (keadilan proporsional) dapat sejalan dengan hukum waris berbasis adat. Latar belakang ini penting bagi penelitian ini, yang juga mengkaji adat waris tradisional dari perspektif *maqāṣid*, dalam hal ini adat Dayak. Kesamaan penelitian ini dengan

[21] Norholis, "Application of Inheritance Practices Froma Maqashid Sharia Perspectiveacase Study of Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang Village," bag. 5, *LEGAL BRIEF* 11 (t.t.).

penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat analisis terhadap praktik pewarisan adat yang tidak sepenuhnya mengikuti hukum waris Islam normatif. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah tempat penelitian, penelitian Nurholis berfokus pada Desa Banyuputih Kidul yang dimana berbeda dengan penelitian ini yang bertempat di Kecamatan Air Upas Kalimantan barat. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian praktik waris adat Dayak yang dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks masyarakat adat Kalimantan Barat yang memiliki struktur sosial dan adat berbeda dari wilayah Jawa.

7. Penelitian berjudul "Implementasi Kewarisan Adat di Sumatera dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Ketatanegaraan Indonesia" oleh Mohammad Ridwan (2023),[22] Dalam penelitiannya, Ridwan menekankan bagaimana adat istiadat waris dalam masyarakat adat Sumatera masih berlandaskan pada adat istiadat daerah yang sebagian besar tidak bertentangan dengan asas *maqāṣid*, khususnya dalam hal stabilitas sosial, keadilan, dan perlindungan harta benda *(ḥifẓ al-māl)*. Menarik untuk dicatat bahwa penelitian ini juga menghubungkan antara *maqāṣid al-syarī'ah*, norma adat, dan struktur negara Indonesia yang memungkinkan pengakuan hukum adat. Karena penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat yang tidak secara khusus mematuhi kaidah fiqih tetap dapat dievaluasi

[22] Mohammad Ridwan, "Implementasi Kewarisan Adat di Sumatera dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Ketatanegaraan Indonesia," *Baltic Journal of Law & Politics* 16, no. 3 (2023): 17–28.

sesuai dengan *maqāṣid*. Hal ini memperkuat kajian tentang adat istiadat pewarisan masyarakat adat Dayak, yang juga dikaji dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melihat sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Kesamaan penelitian Ridwan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif terhadap praktik hukum adat dalam bidang kewarisan. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan peneliti, penelitian Ridwan lebih menitikberatkan pada hubungan antara hukum adat dan sistem hukum negara, serta tidak secara spesifik mengkaji praktik pewarisan pada satu komunitas adat tertentu secara mendalam.

8. Penelitian "*Comparative Study of Inheritance Rights In Islam and Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari'ah*" yang ditulis oleh al-Fadli (2022),[23] penelitian ini membandingkan hukum waris perdata Indonesia dengan sistem waris Islam dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* dan kesejahteraan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut menggambarkan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian ini juga mengkaji praktik kewarisan masyarakat Melayu di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang lebih memilih sistem waris adat karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak membandingkan sistem hukum waris

[23] Ok. Muhammad Al Fadli dkk., "Comparative Study of Inheritance Rights In Islam And Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari`ah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 154, https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2759.

Islam dan hukum perdata, melainkan menganalisis praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis praktik kewarisan adat berdasarkan temuan lapangan untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*.

9. Penelitian berjudul "Negosiasi Fikih, Hukum Adat dan Maqashid Hifdz al-Mal dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama di Sampit" oleh Ma'rufi dkk. (2021),[24] menjelaskan bagaimana hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hukum adat digunakan oleh masyarakat Sampit, Kalimantan Tengah, untuk mengatasi masalah pewarisan beda agama. Penelitian ini menyoroti bahwa masyarakat menilai *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) sebagai nilai kesejahteraan yang lebih besar daripada terobsesi pada aturan fiqih konvensional yang melarang pewarisan beda agama. penelitian Ma'rufi dkk. secara khusus berfokus pada persoalan waris beda agama, sedangkan penelitian ini tidak menjadikan perbedaan agama sebagai isu utama, melainkan menelaah mekanisme pembagian waris adat Dayak secara umum.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Lestari (2025) berjudul " Karakteristik Sistem Pembagian Waris Keluarga Dayak Muslim".[25] membahas praktik pembagian waris yang diterapkan oleh keluarga Dayak

[24] Muhammad Taufiq dkk., *Negosiasi Fikih, Hukum Adat dan Maqashid Hifdz al- Mal dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama di Sampit*, t.t.

[25] Indah Lestari dkk., "Karakteristik Sistem Pembagian Waris Keluarga Dayak Muslim," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 723–34, https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11660.

Muslim dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian waris dilakukan berdasarkan budaya damai, tradisi hapakat (musyawarah), dan prinsip Belom Bahadat yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga sehingga pembagian waris dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas praktik kewarisan masyarakat Dayak. Adapun perbedaannya, penelitian Intan Lestari berfokus pada karakteristik sistem pembagian waris keluarga Dayak Muslim secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji praktik pewarisan adat masyarakat Dayak di Desa Gahang serta alasan masyarakat mempertahankan pembagian waris adat dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta sebelum kematian pewaris dan relevansinya dengan tujuan kemaslahatan dalam *maqāṣid syarī'ah*.

11. Penelitian Iftitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa (2024) berjudul *"Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia"*.[26]Membahas pengaruh sistem kekerabatan terhadap corak hukum waris adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat memiliki corak yang berbeda pada setiap masyarakat adat karena

[26] Iftitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia*, 1, no. 2 (2024).

dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat dapat menyebabkan pergeseran dalam praktik hukum waris adat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hukum waris adat dalam masyarakat adat. Perbedaannya, penelitian Kurnia dan Santosa membahas hukum waris adat secara umum berdasarkan sistem kekerabatan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam menggunakan Maqashid Syariah Jasser Auda.

12. Penelitian Hafazhah Ar Ra'd dan Muhammad Yassir (2026) yang berjudul "Harmonisasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai dalam Kerangka Maqashid Syariah".[27] membahas praktik pembagian waris secara damai pada masyarakat Muslim di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum adat serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di masyarakat dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga dengan mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Meskipun demikian, praktik pembagian tersebut

[27] Hafazhah Ar Ra'd dan Muhammad Yassir, *Harmonisasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai dalam Kerangka Maqashid Syariah*, t.t.

tidak selalu mengikuti ketentuan faraidh. Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut dinilai cukup kuat dalam menjaga jiwa dan keturunan, tetapi masih memiliki kelemahan dalam aspek agama, akal, dan harta karena pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh masih terbatas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai hukum waris adat, musyawarah dalam pembagian waris, serta penggunaan *maqashid syariah* sebagai perspektif analisis. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan analisis. Penelitian terdahulu berfokus pada tradisi pembagian damai masyarakat Muslim di Kota Pontianak dan menggunakan lima prinsip dasar *maqashid syariah.* Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Desa Gahang, Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat, dengan menggunakan pemikiran Jasser Auda sebagai pisau analisis. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji praktik kewarisan dalam konteks masyarakat Dayak dan menganalisisnya melalui pendekatan sistem Jasser Auda.

13. Penelitian Muhammad Sayyid Rasyid Ridho, Ani Yumarni, dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati berjudul "Dinamika Pluralisme Hukum dalam Sistem Kewarisan Adat di Indonesia: Dialektika antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional" yang diterbitkan dalam *Karimah Tauhid* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026.[28] Penelitian ini membahas hubungan antara hukum

[28] Muhammad Sayyid Rasyid Ridho dkk., "Dinamika Pluralisme Hukum dalam Sistem Kewarisan Adat di Indonesia: Dialektika antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional," *Karimah Tauhid* 5, no. 2 (2026): 883–93, https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v5i2.22732.

adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam praktik kewarisan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut dapat berinteraksi dan mengalami perbedaan dalam menentukan pembagian warisan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada kajian mengenai hubungan hukum waris adat dan hukum Islam serta adanya perbedaan antara praktik kewarisan adat dengan ketentuan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Ridho dkk. membahas pluralisme hukum kewarisan secara umum di Indonesia dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada praktik pembagian waris masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas. Praktik pembagian tersebut dianalisis dengan membandingkannya terlebih dahulu dengan ketentuan faraidh, kemudian dikaji melalui pemikiran Munawir Sjadzali sebagai jembatan menuju analisis *maqāṣid syarī'ah.*

B. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan salah satu bagian dari hukum adat yang mengatur mengenai proses peralihan harta kekayaan, hak, dan kewajiban dari satu generasi kepada generasi berikutnya berdasarkan norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat.[29] Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, hukum waris adat tidak

[29] Haryanto Haryanto, "Kedudukan Adat Waris dalam Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Hazairin," *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 1, no. 2 (2024): 28–34, https://doi.org/10.59923/rlj.v1i2.262.

dibentuk melalui peraturan tertulis sebagaimana hukum negara, melainkan lahir dari praktik yang dilakukan secara turun-temurun dan diterima sebagai aturan yang mengikat oleh masyarakat.[30] Oleh karena itu, pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia tidak bersifat seragam, tetapi dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya, dan struktur kekerabatan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.

Dalam pelaksanaannya, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut muncul karena suatu perbuatan dilakukan secara berulang dan kemudian diterima oleh masyarakat. Namun, tidak semua kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat disebut sebagai hukum adat. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kebiasaan yang hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kebiasaan yang sudah memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum adat.

Hukum kebiasaan pada dasarnya merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua kebiasaan tersebut mempunyai akibat hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.[31] Dengan demikian, kebiasaan yang telah berkembang menjadi aturan yang dipertahankan dan memiliki akibat ketika tidak dilaksanakan dapat dipahami sebagai hukum adat.

---

[30] Syaikhu dkk., "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia."

[31] Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, t.t.

Artinya, suatu kebiasaan dapat menjadi hukum adat ketika kebiasaan tersebut sudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu aturan. Apabila aturan tersebut dilanggar, dapat timbul reaksi atau akibat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu kebiasaan tidak langsung menjadi hukum adat hanya karena telah dilakukan secara turun-temurun, tetapi perlu dilihat apakah kebiasaan tersebut sudah memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat.[32]

Selain itu, Ter Haar menjelaskan hukum adat melalui teori keputusan (*beslissingenleer*). Menurutnya, hukum adat dapat dilihat dari keputusan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam masyarakat adat dan kemudian dipatuhi oleh masyarakat.[33] Dengan demikian, hukum adat tidak hanya dilihat dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang, tetapi juga dari adanya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan adanya kepatuhan masyarakat terhadap keputusan tersebut.[34]

Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui contoh penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum kebiasaan dapat berupa kebiasaan masyarakat melakukan suatu kegiatan sosial tertentu secara berulang, seperti kebiasaan berkumpul atau melakukan kegiatan bersama, tetapi tidak terdapat kewajiban atau akibat tertentu apabila seseorang tidak mengikutinya. Sementara itu, hukum adat dapat terlihat dalam penyelesaian

[32] Dr Hj Ranidar Darwis, *Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, t.t.
[33] Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*.
[34] Herlambang, *Membangun Asas-asas Peradilan Adat*, no. 56 (2012).

perselisihan melalui pihak yang memiliki kewenangan adat, di mana keputusan yang dihasilkan harus dipatuhi oleh pihak yang berselisih dan dapat disertai sanksi adat apabila keputusan tersebut dilanggar.

Berdasarkan uraian tersebut, suatu kebiasaan tidak hanya dilihat dari apakah kebiasaan tersebut telah dilakukan secara turun-temurun, tetapi juga dari apakah kebiasaan tersebut telah diterima dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat serta mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, dalam penelitian mengenai hukum waris adat, perlu dilihat apakah suatu praktik pembagian warisan hanya merupakan kebiasaan yang dilakukan dalam keluarga tertentu atau telah menjadi aturan yang diterima dan dipatuhi sebagai bagian dari hukum adat masyarakat.[35]

Untuk memahami bagaimana hukum adat tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat, perlu pula diperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi karakter dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan cara masyarakat adat mengatur hubungan dan menyelesaikan persoalan berdasarkan nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam pembagian harta warisan.[36]

a. Prinsip Komunal atau Kebersamaan

   Prinsip komunal menunjukkan bahwa hukum adat menempatkan kepentingan individu sebagai bagian dari kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam pembagian warisan, prinsip ini terlihat dari adanya

[35] Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*.
[36] Darwis, *Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*.

pertimbangan terhadap kepentingan bersama dan keberlangsungan hubungan kekeluargaan dalam menentukan pembagian harta.

b. Prinsip Fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas menunjukkan bahwa penerapan hukum adat dapat menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dalam praktik kewarisan, prinsip ini dapat terlihat dari adanya perbedaan pembagian harta berdasarkan kondisi ahli waris dan kesepakatan yang dicapai dalam keluarga

c. Prinsip Konkret

Prinsip konkret menunjukkan bahwa hukum adat diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik kewarisan, pembagian harta tidak hanya didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat abstrak, tetapi diwujudkan melalui tindakan pembagian dan kesepakatan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Dalam penerapannya, hukum waris adat didasarkan pada beberapa asas yang mencerminkan nilai dan pola hubungan yang hidup dalam masyarakat adat. Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam memahami pelaksanaan pembagian harta, khususnya dalam hubungan kekeluargaan dan penyelesaian persoalan warisan.[37]

1. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan menempatkan hubungan keluarga sebagai dasar

[37] "Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata - Neliti," diakses 26 Agustus 2026, https://www.neliti.com/publications/40722/penerapan-norma-dan-asas-asas-hukum-adat-dalam-praktik-peradilan-perdata.

dalam penyelesaian persoalan adat. Dalam kewarisan, asas ini tercermin melalui upaya menjaga hubungan baik dan kepentingan keluarga dalam menentukan pembagian harta.

2. Asas Musyawarah dan Mufakat

   Asas musyawarah dan mufakat berarti penyelesaian persoalan dilakukan melalui pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Dalam hukum waris adat, asas ini digunakan dalam menentukan pembagian maupun menyelesaikan perselisihan dengan mengutamakan kerukunan dan perdamaian keluarga.

3. Asas Keadilan

   Asas keadilan dalam hukum adat menekankan bahwa pembagian hak perlu mempertimbangkan keadaan dan kepentingan masing-masing pihak. Karena itu, keadilan dalam kewarisan adat tidak selalu berarti pembagian yang sama besar, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi konkret dan kesepakatan keluarga.[38]

Asas-asas tersebut menjadi dasar untuk memahami bagaimana hukum adat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk memahami hukum waris adat secara lebih khusus, perlu dikemukakan pandangan Soepomo mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum waris adat.

[38] Ginting dan Atara, "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia," 2024.

Menurut Soepomo, hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan harta benda maupun hak-hak yang tidak berwujud dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.[39] Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukum waris adat tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia, tetapi juga mencakup penerusan hak, kewajiban, serta kedudukan tertentu dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, kewarisan dalam hukum adat tidak hanya berorientasi pada perpindahan kepemilikan harta, tetapi juga pada keberlangsungan hubungan kekeluargaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.[40]

Pandangan Soepomo juga menegaskan bahwa hukum waris adat tidak dapat dipisahkan dari sistem kemasyarakatan yang berkembang dalam setiap lingkungan adat. Hal ini disebabkan karena hukum adat tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sehingga setiap aturan mengenai pewarisan selalu berkaitan dengan susunan kekeluargaan, kedudukan anggota keluarga, serta hak dan kewajiban yang diakui dalam masyarakat tersebut. Karena itu, meskipun tujuan pewarisan pada dasarnya sama, yaitu meneruskan harta dan hak kepada generasi berikutnya, bentuk pengaturannya dapat berbeda antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya sesuai dengan karakteristik sistem

[39] *Bab-bab Tentang Hukum Adat | Perpustakaan Pusat* (t.t.), diakses 21 Juni 2026, //catalog.umj.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D63288.

[40] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 72-73.

sosial yang dianut.[41]

Sebagai penguatan terhadap teori hukum waris adat, Hazairin menjelaskan bahwa sistem kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Menurut Hazairin, terdapat tiga bentuk sistem kekerabatan yang menjadi dasar pembentukan hukum waris adat, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral atau parental. Ketiga sistem tersebut menentukan garis keturunan yang diakui dalam keluarga sekaligus memengaruhi kedudukan ahli waris, hak mewaris, serta pola penerusan harta dalam masyarakat adat.[42]

Sistem patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah sehingga kedudukan laki-laki memiliki posisi utama dalam struktur keluarga maupun pewarisan. Sebaliknya, sistem matrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ibu sehingga perempuan memiliki kedudukan yang dominan dalam hubungan kekerabatan dan penguasaan harta tertentu. Adapun sistem bilateral atau parental mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu, sehingga hubungan kekeluargaan dan hak kewarisan dibangun secara seimbang berdasarkan kedua garis keturunan tersebut.[43]

Dengan menggunakan teori hukum waris adat yang dikemukakan oleh Soepomo dan diperkuat oleh pemikiran Hazairin mengenai sistem

---

[41] *Ibid*

[42] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 9-16

[43] *Ibid*

kekerabatan, penelitian ini memiliki landasan teoritis untuk memahami konsep kewarisan adat secara utuh. Kedua pemikiran tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa proses pewarisan dalam hukum adat tidak hanya berkaitan dengan penerusan harta, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat. Melalui teori ini, penelitian dapat mengkaji hukum waris adat sesuai dengan konsep yang dikemukakan para ahli sebagai pijakan dalam pembahasan selanjutnya.

2. Teori Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berdasarkan hubungan kekerabatan, perkawinan, dan ketentuan syariat Islam.[44] Hukum waris Islam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, syarat-syarat kewarisan, serta besaran bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama.

Al-Qur'an menjadi sumber utama, khususnya Surah An-Nisa ayat 11 yang secara jelas menjelaskan hak waris berdasarkan garis keturunan dan hubungan kekeluargaan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

[44] Naskur Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai Sumber Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016), https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253.

"*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*"(QS. An-Nisa: 11)[45]

Ayat ini menjadi dasar utama dalam menetapkan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penegasan dari Allah tentang keadilan proporsional dalam warisan (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, 2000). Dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْفَرَائِضَ أَهْلَهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah bagian waris (*farā'iḍ*) kepada para ahli waris yang berhak, maka jika masih tersisa (setelah pembagian tersebut), maka itu untuk kerabat laki-laki yang paling dekat." (HR. Bukhari no. 6732; Muslim no. 1615)[46]

Dengan dua sumber utama ini, para ulama kemudian mengembangkan ilmu faraidh, juga dikenal sebagai ilmu waris Islam, yang mencakup perhitungan harta warisan, halangan bagi waris, dan pembagian hak. Berbeda dengan hukum waris adat, yang cenderung berubah-ubah dan dipengaruhi oleh norma lokal, sistem ini memiliki ciri-ciri yang jelas dan sistematis.

---

[45] "Qur'an Kemenag," diakses 6 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11.

[46] (HR. Bukhari no. 6732; Muslim no. 1615) https://side.pa-girimenang.go.id

Dalam hukum Islam, warisan dan hibah merupakan dua bentuk peralihan harta yang memiliki perbedaan dalam waktu dan sebab terjadinya. Kewarisan terjadi karena adanya kematian pewaris, sedangkan hibah merupakan pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain ketika pemberi masih hidup. Oleh karena itu, pemberian harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia pada dasarnya tidak termasuk pembagian warisan yang tunduk pada ketentuan faraidh, melainkan merupakan perbuatan pemberian yang dapat dikategorikan sebagai hibah.

Ketentuan mengenai hibah dalam hukum Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Pasal 210 mengatur bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Selanjutnya, Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 mengatur bahwa hibah pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak. Sementara itu, Pasal 213 dan Pasal 214 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai hibah, termasuk keadaan pemberi hibah yang berada dalam kondisi tertentu serta batasan yang berkaitan dengan pemberian harta.[47]

[47] Indah Sari, "Memahami Persamaan dan Perbedaan Hibah dan Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Islam," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 12, no. 2 (2022), https://doi.org/10.35968/jihd.v12i2.956.

Ketentuan tersebut penting dalam penelitian ini untuk membedakan antara istilah yang digunakan oleh masyarakat dengan kedudukan suatu perbuatan menurut hukum Islam. Apabila masyarakat menyebut pemberian harta kepada anak ketika orang tua masih hidup sebagai pembagian warisan, secara konseptual pemberian tersebut berbeda dengan kewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, ketentuan KHI mengenai hibah digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menjelaskan kedudukan pemberian harta semasa hidup yang oleh masyarakat dipahami sebagai bagian dari praktik pembagian waris.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, Prof. K.H. Munawir Sjadzali memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di tengah masyarakat. Menurut Munawir Sjadzali, persoalan kewarisan tidak cukup dipahami hanya dari sisi tekstual ketentuan faraidh, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan dibentuknya hukum tersebut.[48] Ia melihat bahwa dalam praktiknya banyak masyarakat yang memilih membagi harta melalui hibah ketika pewaris masih hidup atau melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga karena merasa cara tersebut lebih mampu menghadirkan rasa keadilan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik yang berkembang di masyarakat, sehingga diperlukan upaya memahami

[48] Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 223, https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240.

kembali tujuan hukum Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.[49]

Pemikiran Munawir Sjadzali menunjukkan bahwa hukum waris Islam pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pembagian harta warisan, tetapi juga pada terwujudnya keadilan, perlindungan terhadap hak milik, serta terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam.[50]

Oleh karena itu, pemikiran Munawir Sjadzali dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk memahami bahwa pelaksanaan hukum waris tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan ketentuan normatif, tetapi juga dari sejauh mana tujuan syariat dapat diwujudkan. Pembahasan tersebut selanjutnya menjadi pengantar dalam memahami konsep *maqāṣid syarī'ah* yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Kecamatan Air Upas melalui pendekatan yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

3. Teori *Maqashid syari'ah*

Maqāṣid syarī'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan di balik ditetapkannya setiap ketentuan syariat. Secara bahasa, *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan atau

[49] Moh Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205, https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504.

[50] Tedy Muhroni, *Pemikiran Munawir Sjadzali dan relevansinya di era disrupsi*, 2025.

maksud, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia.[51] Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan yang hendak diwujudkan melalui setiap hukum Islam.[52] Konsep ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, *maqāṣid syarī'ah* menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami hukum Islam agar penerapannya tetap sesuai dengan tujuan yang dikehendaki syariat.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* mulai dirumuskan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali melalui karyanya *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Menurut Al-Ghazali, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut dipandang sebagai kebutuhan yang bersifat mendasar (*al-ḍarūriyyāt*) karena menjadi dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia.[53]

---

[51] Muhimmatul Kariimah dan Lia Sofia, *Pengertian Maqashid Syari'ah*, 3 (2025).

[52] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," bag. 201 - 216, *2 Juli-Desember 2021* 4 (t.t.): 206.

[53] Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 2.

Pemikiran Al-Ghazali kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Syāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan dari setiap ketentuan hukum secara terpisah, tetapi menjadi dasar dalam memahami keseluruhan sistem hukum Islam.[54] Menurutnya, seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami berdasarkan bunyi nash, tetapi juga perlu memperhatikan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat.[55]

Dalam konteks hukum waris, konsep *maqāṣid syarī'ah* memberikan pemahaman bahwa ketentuan kewarisan tidak hanya bertujuan mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga menjaga hak setiap ahli waris, melindungi harta dari penguasaan yang tidak sah, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Namun, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks melahirkan berbagai persoalan hukum yang tidak seluruhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan maqāṣid klasik. Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya pengembangan terhadap teori *maqāṣid syarī'ah*, salah satunya melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkan oleh

---

[54] Al-Syāṭibī Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah., t.t.).

[55] Muhammad Anis Mashduqi, "The Integration-Interconnection Paradigm in Islamic Law: Al-Syatibi's Thought in Al-Muwafaqat," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (2025): 205–21, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3915.

Jasser Auda. Pendekatan tersebut tidak menggantikan konsep *maqāṣid* klasik, melainkan mengembangkannya agar tujuan syariat tetap dapat diwujudkan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan Jasser Auda digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk mengkaji praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Kecamatan Air upas Kalimantan Barat.

Salah satu tokoh modern dalam perkembangan gagasan *Maqashid Syariah* adalah Jasser Auda. Dalam "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*", Jesser Auda mengembangkan pendekatan sistem (*Systems Approach*) sebagai cara memahami hukum Islam secara lebih komprehensif. Metode ini dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* sebelumnya yang dinilai masih cenderung memahami hukum secara parsial, terlalu berorientasi pada aspek tekstual, serta belum mampu merespons perkembangan masyarakat secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan pendekatan hukum Islam kurang adaptif dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer.[56] Oleh karena itu, Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem (*Systems Approach*) yang memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang utuh, saling berkaitan, dan berorientasi pada tujuan syariat sehingga lebih mampu menjawab dinamika kehidupan masyarakat.[57]

---

[56] Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (Claritas Books, 2022).

[57] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008), 19–26.

Menurut Jesser Auda, memahami *maqashid* memerlukan pertimbangan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman, selain dari aturan yang sudah tertulis. Menurutnya, banyak persoalan hukum modern tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat satu dalil atau satu ketentuan hukum secara terpisah, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari suatu sistem yang saling berkaitan. Oleh karena itu, metodenya lebih berfokus pada bagaimana maqashid dapat direalisasikan secara sistematis di dunia nyata, bahkan ketika menyangkut masyarakat lokal seperti masyarakat Dayak atau masyarakat adat.[58]

Melalui karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh (*a holistic system*).[59] Setiap ketentuan hukum memiliki keterkaitan dengan ketentuan lainnya dan seluruhnya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, penafsiran terhadap suatu hukum tidak dapat dilakukan secara terpisah dari konteks sosial, budaya, ekonomi, maupun tujuan syariat itu sendiri. Pendekatan sistem yang dikembangkan Jasser Auda tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, melainkan memberikan cara pandang baru agar hukum Islam tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus

[58] Syukur Prihantoro, *Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)*, no. 1 (2017).

[59] Ǧāsir ʿAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Ǧāsir ʿAuda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

mengalami perubahan.[60]

Systems Approach dijelaskan melalui enam karakteristik utama yang saling berkaitan sebagai dasar dalam menganalisis suatu persoalan hukum. Enam karakteristik utama yang menjadi dasar dalam memahami *maqāṣid syarī'ah*, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*. Keenam karakteristik tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Jasser Auda, pendekatan terhadap hukum Islam tidak cukup hanya berorientasi pada teks, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks, tujuan, serta hubungan antara berbagai unsur yang membentuk suatu persoalan hukum.[61] Melalui enam karakteristik tersebut, maqāṣid syarī'ah diposisikan sebagai pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syariat Islam.[62]:

1. *Cognitive Nature* (Bersifat Intelektual)

   Menurut Jasser Auda, fikih merupakan hasil pemahaman dan penalaran manusia terhadap nash, Menurut Jasser Auda, fikih merupakan hasil pemahaman dan ijtihad manusia terhadap nash, sehingga tidak dapat disamakan dengan syariat yang bersumber langsung dari Allah SWT. Dengan demikian, hasil ijtihad selalu

[60] *Ibid*

[61] Muhammad Mattori dan Rusdiana, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872.

[62] Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, 13, no. 2 (t.t.).

dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, kondisi sosial, dan konteks pada masa ketika hukum tersebut dirumuskan. Melalui karakteristik ini, Jasser Auda menegaskan bahwa pemahaman terhadap hukum Islam tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi tetap terbuka untuk dikaji kembali selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai syariat.[63]

2. *Openness* (ketererbukaan)

   Menurut Jasser Auda, hukum Islam merupakan sistem yang terbuka terhadap perubahan sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Keterbukaan tersebut bukan berarti mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, melainkan memberikan kesempatan bagi ijtihad agar hukum Islam tetap mampu menjawab persoalan baru yang muncul dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa meninggalkan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.[64]

3. *Purposefulness* (berorientasi pada tujuan)

   Jasser Auda menempatkan tujuan (*maqāṣid*) sebagai unsur utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Menurutnya, suatu ketentuan hukum tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya dengan bunyi nash, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan tujuan syariat, seperti keadilan, kemaslahatan,

---

[63] ʿAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. oleh ʿAuda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

[64] *Ibid., 46-47.*

perlindungan hak, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses penetapan maupun penerapan hukum hendaknya selalu berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.[65]

4. *Multidimensionality* (Multidimensi)

   Menurut Jasser Auda, suatu persoalan hukum tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang, melainkan harus dianalisis melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam tidak selalu dipandang sebagai pertentangan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya menemukan solusi yang paling sesuai dengan tujuan syariat. Dengan demikian, pendekatan multidimensional mendorong lahirnya pemahaman hukum yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai kondisi yang melatarbelakangi suatu persoalan.[66]

5. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang Saling Berkaitan)

   Jasser Auda menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain. Setiap tujuan syariat dapat saling mendukung dalam mewujudkan kemaslahatan sehingga tidak tepat apabila hanya

[65] *Ibid., 47-48.*
[66] *Ibid., 48-49.*

mengutamakan satu tujuan dengan mengabaikan tujuan lainnya. Oleh karena itu, dalam memahami suatu persoalan hukum diperlukan keseimbangan dalam melihat keterkaitan antara berbagai tujuan syariat agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kemaslahatan secara menyeluruh.[67]

6. *Wholeness* (Keseluruhan)

   Jasser Auda memandang bahwa hukum Islam merupakan suatu sistem yang utuh sehingga tidak dapat dipahami hanya dari satu dalil atau satu persoalan secara terpisah. Setiap ketentuan hukum memiliki keterkaitan dengan tujuan syariat, kondisi masyarakat, dan berbagai aspek lainnya. Karena itu, penyelesaian suatu persoalan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh unsur yang memengaruhinya agar tujuan syariat dapat tercapai secara optimal.[68]

Dengan menggunakan metode ini, Jasser Auda menyoroti pentingnya mengkaji secara menyeluruh isi hukum tersebut daripada hanya mengandalkan apa yang sudah ada didalam aturan teks.[69] Agar syariah tetap berlaku dan bermanfaat dalam masyarakat modern termasuk di antara kelompok adat yang memiliki sistem hukum waris mereka sendiri ia menciptakan ruang bagi inovasi ijtihad dan fleksibilitas hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan *maqāṣid syarī'ah* Jesser Auda

---

[67] *Ibid., 49-51.*
[68] *Ibid., 51-55.*
[69] Syahrul Sidiq, *Maqasid Syari''ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*, 7, no. 1 (2017).

dipilih sebagai pisau analisis karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat. Analisis tidak hanya diarahkan pada kesesuaian praktik adat dengan ketentuan hukum waris islam, tetapi mempertimbangkan tujuan syariat, sistem kekerabatan, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi pembagian warisan.

Seiring dengan perkembangan pemikirannya, Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum Islam, tetapi juga sebagai metodologi dalam memahami dan mengembangkan berbagai persoalan keislaman secara komprehensif dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan enam karakteristik *Systems Approach* sebagai kerangka analisis dalam mengkaji praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat.[70]

[70] Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (Claritas Books, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Desa Gahang, Kecamatan Air Upas, Klaimantan Barat. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh informasi secara langsung dari para informan mengenai mekanisme pembagian warisan adat, pertimbangan yang digunakan dalam menentukan bagian ahli waris, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat di masyarakat.

Sifat deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis praktik hukum waris adat yang berlangsung di Desa Gahang berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi kemudian disusun dan dianalisis sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Dayak. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk mengetahui sejauh mana praktik hukum waris adat tersebut sejalan dengan tujuan

syariat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewarisan dalam Islam melalui Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan *maqāṣid syarī'ah*. Pendekatan ini memberikan landasan normatif dalam memahami konsep hukum waris Islam yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik hukum waris adat yang berkembang di masyarakat Dayak Desa Gahang. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sehingga diperoleh gambaran mengenai mekanisme pembagian warisan adat yang diterapkan oleh masyarakat.

Penggunaan kedua pendekatan tersebut dilakukan secara saling melengkapi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami ketentuan hukum waris Islam, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui praktik hukum waris adat yang berkembang di masyarakat. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah.*

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Air Upas dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan salah satu wilayah yang masih melestarikan hukum waris adat Dayak secara kuat, sehingga sangat relevan untuk mengkaji penerapan hukum waris adat dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, Desa Gahang dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai mampu memberikan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Masyarakat Desa Gahang masih mempertahankan praktik hukum waris adat Dayak secara turun-temurun serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat di desa ini berlangsung secara harmonis antara masyarakat adat Dayak dan masyarakat pendatang, sehingga nilai-nilai adat tetap terpelihara di tengah keberagaman masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Desa Gahang sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji praktik hukum waris adat Dayak secara lebih mendalam.

Pemilihan Desa Gahang juga didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi ini memberikan akses yang memadai untuk memperoleh data dari

informan yang memahami praktik hukum waris adat Dayak. Dengan demikian, penentuan lokasi penelitian diharapkan mampu mendukung proses pengumpulan data sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta informasi yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang dipandang mengetahui dan memahami praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Desa Gahang, Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat. Informan tersebut berasal dari berbagai latar belakang agar data yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembagian warisan adat yang berlaku di masyarakat.

Tabel 3.1 laporan informasi informan yang diwawancara

No	Nama Informan	Kedudukan/Jabatan
1.	Antonius Leak	Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Air Upas
2.	Ramlan	Tokoh Agama
3.	Tri Sutrisno	Sekertaris Desa Gahang
4.	Ahuang	Masyarakat (Ahli Waris)

5.	Ihat	Masyarakat (Ahli Waris)
6.	Atom	Masyarakat (Ahli Waris)

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan secara langsung dalam praktik hukum waris adat masyarakat Dayak. Selain itu, informan juga dipilih berdasarkan peran dan kedudukannya di masyarakat sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai mekanisme pembagian warisan adat, penyelesaian sengketa kewarisan apabila terjadi perselisihan, serta pandangan masyarakat terhadap praktik hukum waris adat yang masih berlaku di Desa Gahang. Dengan pemilihan informan tersebut, diharapkan data yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta menjawab fokus penelitian secara komprehensif.

Tujuan pemilihan informan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat Dayak Desa Gahang menerapkan sistem waris yang didasarkan pada nilai-nilai lokal, serta bagaimana praktik ini dapat berinteraksi atau selaras dengan hukum waris Islam. Karena latar belakang informan yang beragam, diharapkan data yang dikumpulkan akan komprehensif dan dapat menggambarkan realitas sosial yang ada di lapangan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Desa Gahang, Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan secara langsung dalam praktik pembagian warisan adat.

Melalui wawancara dan observasi, peneliti memperoleh data mengenai mekanisme pembagian warisan adat, sistem kekerabatan yang digunakan, kedudukan ahli waris, pertimbangan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris, serta penyelesaian sengketa kewarisan apabila terjadi perselisihan. Selain itu, data primer juga digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik hukum waris adat serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum waris Islam.

Penggunaan data primer bertujuan untuk memberikan gambaran secara empiris mengenai praktik hukum waris adat yang berkembang di masyarakat Dayak Desa Gahang. Data yang diperoleh dari para informan selanjutnya menjadi dasar utama dalam menganalisis praktik pembagian warisan adat menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, buku-buku hukum waris Islam, buku hukum adat, buku mengenai *maqāṣid syarī'ah*, khususnya karya Jasser Auda, serta jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris adat dan hukum waris Islam. Data sekunder tersebut berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis serta menginterpretasikan data primer yang diperoleh selama penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan mengenai praktik hukum waris adat Dayak di Desa Gahang, Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat. Teknik ini dipilih agar data yang didapatkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa cara berikut:

1. Observasi

   Teknik observasi digunakan oleh peneliti untuk melihat secara langsung dinamika pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Dayak. Dengan mengamati interaksi sosial, struktur kekeluargaan, dan pelaksanaan

musyawarah dalam menentukan ahli waris, peneliti dapat memahami konteks budaya dan hukum adat yang berlaku.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Melalui wawancara, peneliti menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman para informan mengenai sistem waris adat yang mereka praktikkan, serta sejauh mana mereka memahami dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil Desa Gahang, arsip atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, surat keterangan penelitian, foto kegiatan penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang diperoleh selama proses penelitian. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian di lapangan.

Ketiga teknik ini dijalankan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk menjamin validitas dan kedalaman data. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti menjadi instrumen utama yang berperan aktif dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan alat foto seperti ponsel, untuk mendapatkan hasil dari wawancara tersebut.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini penting supaya data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk menjaga validitas data, peneliti memakai triangulasi, yaitu teknik pengecekan data dari beberapa sudut pandang agar hasilnya akurat dan terpercaya. Ada tiga jenis triangulasi yang digunakan, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

   Memverifikasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber agar konsisten dan dapat dipercaya.

2. Triangulasi Teknik

   Menggunakan beberapa metode pengumpulan data berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi pada sumber yang sama supaya data lebih lengkap dan valid.

3. Triangulasi waktu

   Triangulasi waktu adalah proses memeriksa keakuratan data melalui observasi dan wawancara pada kondisi dan waktu yang berbeda. Peneliti harus mengulangi pengecekan data hingga mendapatkan hasil yang akurat dan valid.

Dalam penelitian ini, triangulasi teknik lebih diutamakan karena peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data sekaligus: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data dengan informan untuk memastikan data yang didapat sudah sesuai dan menggambarkan kondisi lapangan secara benar.

Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Usaha peneliti untuk memperoleh, mengelolah, mengetahui, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data dimasukkan dan dideskripsikan ke dalam kategori-kategori yang akan membuat suatu pola, kemudian menentukan data yang dipelajari dan memberikan kesimpulan sehingga analisis data dalam penelitian dapat dipahami.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi

1. Reduksi Data

   Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan dari keseluruhan data yang diperoleh di lapangan. Karena data kualitatif yang terkumpul biasanya sangat banyak dan kompleks, reduksi data bertujuan untuk membuang informasi yang kurang penting dan memfokuskan pada hal-hal utama yang mendukung tujuan penelitian. Selain itu, data yang sudah direduksi akan dikelompokkan berdasarkan kategori dan pola tertentu agar lebih mudah

dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

   Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyusun data yang telah direduksi secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mempermudahkan peneliti memahami hubungan dan pola yang muncul dari data penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

   Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Desa Gahang Kecamatan Air Upas. Selanjutnya, kesimpulan tersebut diverifikasi secara terus-menerus dengan mencermati kembali data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menganalisis praktik hukum waris adat masyarakat Dayak menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Air Upas

Kecamatan Air Upas merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 856,3 km² dan terletak di bagian pedalaman selatan Kabupaten Ketapang. Wilayah ini berada pada koordinat 1°53’12”–2°29’36” Lintang Selatan serta 110°24’48”–110°47’12” Bujur Timur. Air Upas memiliki sembilan desa yaitu Desa Air Durian Jaya, Desa Banda Sari, Desa Harapan Baru, Desa Mekar Jaya, Desa Membuluh Baru, Desa Sari Bekayas, Desa Sukaria, Desa Gahang, Desa Air Upas.

Masyarakat Air Upas terdiri dari berbagai suku. Namun, masyarakat dayak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dominan di wilayah tersebut. Selain suku Dayak, terdapat pula suku Melayu, Jawa, dan suku lainnya yang hidup berdampingan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari segi keagamaan, masyarakat Kecamatan Air Upas menganut berbagai agama seperti Islam, Katolik, Kristen, dan kepercayaan lainnya.

Mata pencaharian masyarakat Air Upas umumnya bergerak dalam sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat

menggantungkan kehidupan ekonominya berdasarkan pada sektor perkebunan dan pertanian sawit yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat setempat.

Dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Air Upas, Desa Gahang dipilih sebagai lokasi penelitian Hukum Waris Adat, karena memiliki kondisi sosial yang paling sesuai dengan fokus penelitian ini. Secara historis, Desa Gahang merupakan salah satu wilayah Eks. Program transmigrasi nasional sejak akhir tahun 1990-an yang menyebabkan terjadinya pertemuan antara masyarakat asli suku Dayak dengan pendatang. Meskipun terjadi pertemuan antar suku masyarakat Dayak Desa Gahang masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka dari turun temurun.

2. Sistem Kekerabatan dan Kehidupan Adat Mayarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas

Masyarakat Dayak di Desa Gahang Kecamatan Air Upas masih mempertahankan sistem kekerabatan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Dayak, sistem kekerabatan yang digunakan dalam masyarakat Dayak tidak selalu sama pada setiap daerah karena masing-masing Sub suku Dayak memiliki aturan yang berbeda di setap daerah. Namun, pada masyarakat Dayak di wilayah Air Upas dan Desa Gahang terdapat sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu (*bilateral*).

Dalam kehidupan keluarga masyarakat dayak Desa Gahang, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Masyarakat Dayak

tidak membedakan hak laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekeluargaan maupun pembagian warisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan dan tidak terdapat perbedaan berdasarkan jenis kelamin.[71] Hal yang sama juga disampaikan oleh beberapa informan yang pernah mengalami pembagian waris adat, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga selama seluruh anggota keluarga menganggap adil terhadap hasil pembagian tersebut.[72]

Selain itu, masyarakat Desa Gahang masih menjunjung tinggi nilai keharmonisan keluarga. Pembagian warisan yang dilakukan melalui musyawarah umumnya dapat diterima oleh seluruh ahli waris sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik setelah pembagian dilakukan. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka pembagian tersebut dianggap adil dan mampu menjaga keharmonisan keluarga.[73]

3. Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Desa Gahang

Praktik hukum waris Adat Dayak masih dijalankan oleh masyarakat Dayak di Desa Gahang hingga saat ini. Praktik tersebut telah berlangsung secara turun temurun sejak zaman nenek moyang dan

---

[71] *ibid*

[72] Hasil wawancara bersama bapak Ihat masyarakat dayak yang mengalami pembagian waris adat dayak Desa Gahang pada hari sabtu 07 maret 2026 pukul 19.12

[73] Hasil wawancara bersama bapak Ahuang masyarakat dayak yang mengalami pembagian waris adat dayak Desa Gahang pada hari selasa 10 maret 2026 pukul 17.21

dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari adar istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Bapak Ahuang, waris adat telah ada sejak nenek moyang dan masih dijalankan sampai sekarang.[74] Sementara itu, Bapak Antonius Leak menjelaskan bahwa masyarakat Dayak di wilayah tersebut masih banyak menggunakan waris adat karena dianggap mampu meminimalkan konflik dalam keluarga.[75]

Dalam pelaksanaannya, pembagian warisan pada masyarakat Dayak Desa Gahang tidak memiliki waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian keluarga melakukan pembagian warisan ketika orang tua masih hidup, sementara sebagian lainnya membagikan warisan setelah orang tua meninggal dunia. Bapak Ihat dan Bapak Ahuang menyatakan bahwa warisan dalam keluarga mereka dibagikan ketika orang tua masih hidup.[76] Sebaliknya, Bapak Atom menjelaskan bahwa pembagian warisan dalam keluarganya dilakukan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.[77] Menurut tokoh adat Antonius Leak, pembagian warisan yang dilakukan sebelum orang tua meninggal bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, meskipun terdapat pula keluarga yang melakukan pembagiannya setelah pewaris meninggal dunia karena belum sempat dibagikan sebelumnya.[78]

---

[74] *Ibid*

[75] Hasil wawancara bersama bapak Antonius Leak S.i.p ketua dewan adat dayak Kecamatan Air Upas pada hari rabu 04 maret 2026 pukul 19.40

[76] Hasil wawancara bersama bapak Ahuang dan bapak Ihat masyarakat dayak yang mengalami pembagian waris adat dayak Desa Gahang.

[77] Hasil wawancara bersama bapak Atom masyarakat dayak yang mengalami pembagian waris adat dayak Desa Gahang pada hari sabtu 14 maret 2026 pukul 10.10

[78] Hasil wawancara bersama bapak Antonius Leak S.i.p ketua dewan adat dayak

Pihak yang berperan penting dalam menentukan pembagian warisan pada umumnya adalah orang tua sebagai pemilik harta. Orang tua biasanya menentukan terlebih dahulu pembagian harta kepada anak-anaknya. Namun apabila orang tua telah meninggal dunia sebelum pembagian dilakukan maka keputusan pembagian warisan ditentukan melalui musyawarah. Seperti yang disampaikan oleh tokoh adat Antonius Leak menjelaskan bahwa apabila orang tua sudah tidak ada, maka keluarga biasanya menunjuk anggota keluarga yang dianggap bijaksana untuk membantu proses pembagian warisan. Akan tetapi, keputusan yang diambil tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota keluarga.[79]

Musyawarah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembagian warisan adat masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas. Pembagian warisan umumnya dilakukan dengan mengumpulkan anggota keluarga inti seperti orang tua, anak dan cucu untuk membicarakan pembagian harta warisan. Musyawarah dilakukan untuk menentukan siapa yang memperoleh bagian tertentu dan bagaimana pembagian tersebut dilakukan agar dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Keterangan tersebut diperkuat dengan pernnyataan Bapak Atom yang menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan mempertemukan keluarga inti dan mendiskusikan pembagian harta hingga tercapai kesepakatan bersama.[80] Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ihat dan Bapak Ahuang yang

Kecamatan Air Upas pada hari rabu 04 maret 2026 pukul 19.40

[79] *Ibid*

[80] Hasil wawancara bersama bapak Atom masyarakat dayak yang mengalami pembagian waris adat dayak Desa Gahang pada hari sabtu 14 maret 2026 pukul 10.10

menyatakan pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga tanpa adanya tahapan adat tertentu.

Dalam praktik pembagian warisan, tidak ada perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Adat maupun masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan, selama seluruh anggota keluarga menganggap pembagian tersebut sudah adil. Meskipun demikian, dalam beberapa keluarga terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pembagian warisan tidak selalu sama rata. Ada sebagian masyarakat yang dimana anak bungsu sering kali memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan saudara lainnya. Tokoh adat menjelaskan bahwa dalam sebagian kelompok Dayak, anak bungsu memperoleh bagian yang lebih banyak tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan. Anak bungsu biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar terutama apabila selama ini tinggal bersama atau merawat orang tua.[81] Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan.

Adapun harta yang diwariskan dalam masyarakat Dayak Desa Gahang umumnya berupa tanah, kebun, dan rumah. Kebun sawit merupakan jenis harta yang paling sering diwariskan kepada ahli waris. Bapak Ihat menjelaskan bahwa dirinya menerima warisan berupa Kebun sawit.[82] Bapak Atom dan Bapak Ahuang juga menyatakan bahwa harta

[81] Hasil wawancara bersama bapak Antonius Leak S.i.p ketua dewan adat dayak Kecamatan Air Upas pada hari rabu 04 maret 2026 pukul 19.40

[82] Hasil wawancara bersama bapak Ihat masyarakat dayak yang mengalami pembagian waris adat dayak Desa Gahang pada hari sabtu 07 maret 2026 pukul 19.12

warisan yang umumnya dibagikan berupa tanah, kebun, dan rumah. Dalam beberapa keluarga, rumah orang tua diberikan kepada anak yang selama ini tinggal bersama atau merawat orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara, pembagian harta dalam masyarakat Dayak di Desa Gahang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan kondisi dan peran masing-masing anak. Pada keluarga informan pertama, pewaris memiliki tiga orang anak laki-laki dengan harta berupa 80 hektare kebun sawit. Anak pertama memperoleh 20 hektare, anak kedua memperoleh 20 hektare, sedangkan anak ketiga memperoleh 40 hektare karena memiliki peran dalam merawat orang tua. Sementara itu, pada keluarga informan kedua, pewaris memiliki empat orang anak yang terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan dengan total harta 20,5 hektare. Anak pertama memperoleh 6 hektare, anak kedua 6 hektare, anak perempuan 3,5 hektare, dan anak terakhir 5 hektare.[83] Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta tidak semata-mata didasarkan pada kesamaan bagian atau jenis kelamin, tetapi mempertimbangkan kesepakatan keluarga dan kondisi masing-masing ahli waris.

Tokoh Adat pada umumnya tidak dilibatkan secara langsung dalam pembagian warisan. Tokoh Adat hadir jika terjadi perselisihan atau keberatan salah satu pihak. Dalam kondisi tersebut, tokoh adat akan hadir sebagai penengah yang membantu keluarga dalam mencapai kesepakatan. Jika terjadi perselisihan setelah musyawarah pertama maka dikumpulkan

[83] *Ibid*

kembali keluarga, namun jika tetap tidak mendapat kesepakatan maka tokoh adat akan di datangkan untuk mendapatkan kesepakatan. Antonius Leak menjelaskan bahwa tokoh adat tidak bertugas menentukan pembagian warisan, melainkan berperan sebagai mediator apabila terjadi sengketa dan jika sudah didatangkan tokoh adat bisa saja akan ada sumpah adat jika masalahnya sangat besar, sumpah adat yang dimana jika melanggar maka orang yang melanggar tersebut akan terkena hukum adat bisa dengan hukuman membayar denda ataupun yang lainnya.[84]

Apabila terjadi sengketa warisan, penyelesaian pertama yang dilakukan adalah melalui musyawarah kembali dalam keluarga. Jika musyawah masih belum menghasilkan kesepakatan, maka keluarga dapat meminta bantuan tokoh adat, kepala desa, maupun keluarga besar untuk menjadi penengah. Namun berdasarkan hasil wawancara, sengketa warisan dalam masyarakat Dayak relatif jarang terjadi.[85] Menurut masyarakat Dayak sistem waris adat yang selama ini diterapkan mampu menjaga keharmonisan keluarga dan meminimalkan terjadinya konflik hubungan keluarga tetap harmonis setelah pembagian warisan dilakukan. Masyarakat menganggap sistem waris adat memiliki manfaat karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus mempertahankan adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Dalam masyarakat Dayak Desa Gahang penggunaan hukum waris

[84] Hasil wawancara bersama bapak Antonius Leak S.i.p ketua dewan adat dayak Kecamatan Air Upas pada hari rabu 04 maret 2026 pukul 19.40

[85] *Ibid*

adat tetap dijalankan meskipun memiliki agama yang berbeda-beda. Bagi masyarakat setempat, adat dan agama adalah dua hal yang berbeda. Agama dipahami sebagai keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang, sedangkan adat merupakan warisan budaya dan tradisi leluhur yang harus tetap dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Pandangan Tokoh Agama dan Perangkat Desa Terhadap Praktik Waris Adat Masyarakat Dayak Desa Gahang

Praktik hukum waris adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Dayak Desa Gahang tidak hanya dipahami oleh masyarakat adat, tetapi juga mendapat perhatian dari tokoh agama dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian, keduanya mengakui bahwa waris adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan hingga saat ini tetap menjadi sistem yang banyak digunakan dalam pembagian harta warisan.

Dari perspektif keagamaan, pembagian warisan dalam Islam pada dasarnya telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan tersebut mengatur bahwa laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan karena adanya perbedaan tanggung jawab dalam keluarga. Meskipun demikian, keberadaan waris adat di tengah masyarakat Dayak Desa Gahang dipandang sebagai realitas sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Berdasarkan keterangan tokoh agama setempat, masyarakat masih mempertahankan waris adat karena telah menjadi bagian dari tradisi

yang diwariskan secara turun-temurun.[86]

Dalam praktiknya, masyarakat juga kerap membandingkan sistem waris adat dengan hukum waris Islam. H. Ramlan menjelaskan bahwa beberapa masyarakat pernah berkonsultasi mengenai perbedaan pembagian waris menurut Islam dan adat.[87] Menurutnya, musyawarah tetap dapat dilakukan selama menghasilkan kesepakatan bersama di antara ahli waris. Bahkan pembagian yang berbeda dari ketentuan faraidh dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya melalui musyawarah.

Namun demikian, tokoh agama berpendapat bahwa masyarakat Dayak yang beragama Islam pada dasarnya lebih baik menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. Pandangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum waris Islam telah mengatur secara jelas mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris serta besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dengan demikian, penggunaan hukum waris Islam dinilai lebih sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Muslim. Meskipun demikian, tokoh agama juga memahami bahwa dalam praktiknya masyarakat masih mempertahankan waris adat sebagai bagian dari tradisi yang telah hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat Dayak sejak lama.

Terkait penilaian terhadap sistem waris adat, H. Ramlan berpendapat bahwa ukuran keadilan dapat berbeda antara masyarakat adat

---

[86] Hasil wawancara bersama H. Ramlan tokoh agama islam Desa Gahang pada hari minggu 08 maret 2026 pukul 20.25

[87] *Ibid*

dan masyarakat yang menggunakan hukum Islam. Dari sudut pandangnya sebagai tokoh agama, sistem waris adat belum tentu sama dengan konsep keadilan dalam hukum waris Islam. Namun demikian, beliau menilai bahwa selama tidak menimbulkan perselisihan dan mampu menjaga hubungan keluarga, praktik waris adat tetap dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.[88]

Sementara itu, dari perspektif pemerintah desa, praktik waris adat dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang masih berjalan dengan baik hingga saat ini. Pemerintah desa pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian warisan, namun dapat terlibat dalam proses penyelesaian apabila terjadi perselisihan di antara ahli waris. Dalam kondisi tertentu, pemerintah desa berperan sebagai mediator yang mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian secara musyawarah.[89] Meskipun proses mediasi dapat dilakukan di kantor desa, keputusan mengenai pembagian warisan tetap dikembalikan kepada kesepakatan keluarga dan ketentuan adat yang berlaku.

Selain berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa warisan, pemerintah desa juga sering berhubungan dengan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Gahang, masyarakat terkadang menggunakan surat hibah apabila pembagian harta

---

[88] *Ibid*

[89] Hasil wawancara bersama Tri Sutrisno sekertaris Desa Gahang pada hari minggu 05 maret 2026 pukul 19.37

dilakukan ketika orang tua masih hidup. Penggunaan surat hibah tersebut umumnya bertujuan untuk memberikan kepastian administrasi terhadap harta yang telah dialihkan kepada anak atau ahli waris tertentu.[90]

Di samping itu, pemerintah desa juga dapat membantu penerbitan surat keterangan waris yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi, terutama yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah. Meskipun demikian, keberadaan dokumen-dokumen tersebut tidak menentukan bagaimana pembagian warisan dilakukan. Penentuan bagian warisan tetap didasarkan pada hasil musyawarah keluarga dan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, dokumen administrasi berfungsi sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan hukum dan administrasi pemerintahan, sedangkan substansi pembagian warisan tetap berada dalam ranah keluarga dan adat.

Secara umum, baik tokoh agama maupun pemerintah desa sama-sama mengakui bahwa praktik waris adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Dayak Desa Gahang. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar pembagian warisan, keduanya melihat bahwa waris adat masih menjadi pilihan yang banyak digunakan masyarakat dan hingga saat ini tetap berperan dalam menjaga hubungan kekeluargaan serta ketertiban sosial di lingkungan masyarakat setempat.

[90] *Ibid*

B. Pembahasan

1. Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air upas

Berdasarkan hasil penelitian, hukum waris adat masih menjadi pedoman yang digunakan masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas dalam pembagian harta warisan. Meskipun masyarakat telah mengenal hukum waris Islam maupun hukum waris yang berlaku di Indonesia, praktik pembagian warisan pada umumnya tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Dayak Desa Gahang, waris adat tidak hanya dipahami sebagai aturan mengenai pembagian harta, tetapi juga sebagai bagian dari adat istiadat yang tetap dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat.[91] Keberadaan hukum adat sangat bergantung pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.[92] Dengan demikian, penggunaan waris adat oleh masyarakat Dayak Desa Gahang menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dan tetap menjadi pedoman dalam mengatur persoalan kewarisan di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa hukum waris adat merupakan aturan yang mengatur

---

[91] Dwi Imro'atul Khusna dan Akhmad Jalaludin, *Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Silirejo: Perspektif Antropologi Hukum The Tradition of Inheritance Distribution in Silirejo Village: A Legal Anthropology Perspective*, t.t.

[92] Ginting dan Atara, "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia," 2024.

proses meneruskan dan mengoperkan harta benda maupun hak-hak dari satu generasi kepada generasi berikutnya.[93] Menurut Soepomo, hukum adat akan tetap hidup selama masih diterima, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat.[94] Hal ini terlihat dari masih dipertahankannya hukum waris adat sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan kewarisan di Desa Gahang hingga saat ini.

Salah satu ciri yang menonjol dalam praktik pembagian warisan di Desa Gahang Kecamatan Air Upas adalah penyelesaiannya yang mengedepankan musyawarah keluarga. Sebelum pembagian harta dilakukan, seluruh anggota keluarga inti dikumpulkan untuk membahas pembagian warisan hingga mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah menjadi langkah awal yang ditempuh agar setiap ahli waris mengetahui bagian yang akan diterima serta menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pembagian warisan pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota keluarga.

Mekanisme pembagian warisan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Desa Gahang lebih mengutamakan asas kekeluargaan dalam penyelesaian persoalan kewarisan. Musyawarah menjadi sarana untuk menyatukan berbagai kepentingan ahli waris agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.[95] Dengan demikian, pembagian warisan dalam masyarakat Dayak Desa Gahang mencerminkan kuatnya nilai kekeluargaan yang masih

---

[93] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 18 ed. (PT Balai Pustaka, 2013).

[94] Yuli Handayani, *The Concept and Implementation of Customary Law in Indonesian Society*, t.t.

[95] *Ibid*

dipertahankan dalam kehidupan masyarakat adat.

Dalam praktiknya, pembagian harta pada masyarakat Dayak Desa Gahang perlu dibedakan antara kebiasaan masyarakat dengan hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat. Kebiasaan dalam pembagian warisan terlihat dari adanya praktik pembagian harta berdasarkan kesepakatan keluarga. Praktik tersebut telah dilakukan secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai cara yang lazim dalam menentukan bagian masing-masing anggota keluarga. Namun, apabila kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan oleh seseorang, pada dasarnya tidak secara langsung menimbulkan sanksi adat. Dengan demikian, pembagian harta berdasarkan kesepakatan keluarga dalam kondisi tidak terjadi perselisihan lebih tepat dipahami sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Berbeda dengan kebiasaan tersebut, hukum adat dalam masyarakat Dayak Desa Gahang terlihat ketika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pembagian harta. Apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan, persoalan dapat dibawa kepada tokoh adat atau kepala adat untuk diselesaikan melalui mekanisme adat. Apabila telah tercapai kesepakatan penyelesaian dan dituangkan dalam suatu perjanjian adat, maka kesepakatan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih mengikat bagi para pihak.[96] Pelanggaran terhadap kesepakatan atau perjanjian adat tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

[96] Maharani Nurdin, "Analisis Hukum Pidana Adat di Indonesia serta Sanksi dan Penerapannya dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci)," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 2 (2021): 89–105, https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5491.

dalam masyarakat. Dengan demikian, perbedaan antara kebiasaan dan hukum adat dalam praktik kewarisan masyarakat Dayak Desa Gahang dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, yaitu kebiasaan tidak secara langsung menimbulkan sanksi apabila tidak diikuti, sedangkan hukum adat memiliki daya mengikat yang disertai konsekuensi atau sanksi adat ketika ketentuan yang telah disepakati dilanggar.

Dalam praktik pembagian tersebut, waktu pelaksanaannya tidak selalu sama. Sebagian keluarga melakukan pembagian ketika orang tua masih hidup, sedangkan sebagian lainnya melaksanakannya setelah orang tua meninggal dunia. Perbedaan waktu tersebut penting diperhatikan karena dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang berbeda. Pemberian harta semasa hidup lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, sedangkan pembagian setelah pewaris meninggal merupakan warisan yang berkaitan dengan ketentuan faraidh. Meskipun demikian, masyarakat Dayak Desa Gahang memahami kedua bentuk pembagian tersebut sebagai bagian dari waris adat. Oleh karena itu, praktik waris adat dalam penelitian ini tidak dapat dikategorikan seluruhnya sebagai hibah, karena terdapat pula pembagian yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pembedaan tersebut diperlukan agar istilah waris yang digunakan masyarakat dapat dipahami sesuai dengan konteks praktik adat sekaligus dibedakan dari kedudukannya dalam hukum Islam.[97]

[97] Felicia dan Muhammad Dito Effendy, "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan."

Dalam pelaksanaannya, orang tua memiliki peran penting dalam menentukan pembagian harta selama masih hidup karena dianggap paling mengetahui keadaan serta kebutuhan masing-masing anak. Apabila pembagian dilakukan ketika orang tua masih hidup, sebagian keluarga juga melengkapinya dengan surat hibah, terutama terhadap harta berupa tanah, rumah, atau kebun. Penggunaan surat hibah tersebut lebih dimaksudkan sebagai pelengkap administrasi agar pengalihan hak atas harta memiliki kepastian hukum. Meskipun demikian, keberadaan surat hibah tidak mengubah tata cara pembagian warisan yang selama ini berlaku, karena proses pembagiannya tetap didasarkan pada hasil musyawarah keluarga. Apabila orang tua meninggal dunia sebelum pembagian dilakukan, penentuan bagian warisan kembali dibahas melalui musyawarah keluarga. Seluruh ahli waris berkumpul untuk menentukan pembagian harta hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, baik pembagian yang dilakukan semasa hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia tetap menempatkan musyawarah sebagai dasar dalam proses pembagian warisan.

Mengenai pola pembagiannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh warisan.[98] Dalam praktiknya, tidak terdapat perbedaan bagian yang didasarkan pada jenis kelamin. Akan tetapi, pada kondisi tertentu

[98] Hasil wawancara bersama bapak Ihat masyarakat dayak yang mengalami pembagian waris adat dayak Desa Gahang pada hari sabtu 07 maret 2026 pukul 19.12

terdapat ahli waris yang memperoleh bagian lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya, terutama anak yang selama ini tinggal bersama atau merawat orang tua. Selain itu, pada beberapa keluarga anak bungsu juga memperoleh bagian yang lebih banyak dibandingkan saudara-saudaranya. Perbedaan tersebut bukan didasarkan pada kedudukan laki-laki atau perempuan, melainkan merupakan hasil kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Pola pembagian tersebut sejalan dengan pendapat Hazairin yang menjelaskan bahwa masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu secara seimbang. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga karena keduanya memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.[99] Hal tersebut sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Dayak Desa Gahang, sehingga tidak terdapat perbedaan hak waris berdasarkan jenis kelamin dalam praktik pembagian warisan.

Berdasarkan hasil penelitian, selain mengatur siapa yang berhak menerima warisan, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang juga berkaitan dengan jenis harta yang diwariskan. Harta warisan pada umumnya berupa tanah, rumah, dan kebun, dengan kebun sawit sebagai harta yang paling banyak diwariskan karena menjadi sumber penghidupan utama keluarga. Dalam beberapa keluarga, rumah orang tua diberikan kepada

[99] Reni Nur Aniroh, "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–38, https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203.

anak yang selama ini tinggal bersama atau merawat orang tua. Jenis harta yang diwariskan menunjukkan bahwa objek warisan dalam masyarakat Dayak Desa Gahang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Selain itu, penyelesaian sengketa warisan lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian sehingga konflik antar anggota keluarga dapat diminimalisasi. Pelaksanaan pembagian warisan sepenuhnya menjadi urusan keluarga. Tokoh adat pada umumnya tidak terlibat secara langsung dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Selama proses musyawarah dapat mencapai kesepakatan, pembagian warisan dilakukan oleh keluarga tanpa campur tangan pihak lain. Keterlibatan tokoh adat baru diperlukan apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan atau muncul perselisihan di antara para ahli waris.[100] Meskipun demikian, sengketa warisan dalam masyarakat Dayak Desa Gahang relatif jarang terjadi. Perselisihan yang muncul umumnya masih dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga tanpa harus melibatkan tokoh adat. Apabila diperlukan, keluarga juga dapat meminta bantuan pemerintah desa atau keluarga besar untuk membantu proses penyelesaian. Cara tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan warisan lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah sebelum melibatkan pihak lain.

Praktik hukum waris adat juga tetap dijalankan oleh masyarakat

[100] Hasil wawancara bersama bapak Antonius Leak S.i.p ketua dewan adat dayak Kecamatan Air Upas pada hari rabu 04 maret 2026 pukul 19.40

Dayak Desa Gahang meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda. Bagi masyarakat, adat dan agama dipahami sebagai dua hal yang berbeda. Agama berkaitan dengan keyakinan yang dianut oleh setiap individu, sedangkan adat dipandang sebagai warisan leluhur yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberagaman agama tidak menghilangkan keberadaan hukum waris adat sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan hukum waris adat tidak semata-mata dipengaruhi oleh agama yang dianut, tetapi juga oleh kuatnya kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, bagi masyarakat Dayak yang beragama Islam, praktik tersebut menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji karena hukum waris Islam juga memiliki ketentuan tersendiri mengenai pembagian harta warisan. Atas dasar itu, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang perlu ditinjau lebih lanjut melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* untuk memahami bagaimana praktik tersebut dipandang dalam kerangka tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam.

2. Analisis Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Desa Gahang dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas hingga saat ini masih mempertahankan hukum waris adat sebagai pedoman dalam pembagian harta peninggalan.[101] Pembagian

[101] Hasil wawancara bersama bapak Ahuang masyarakat dayak yang mengalami pembagian waris adat dayak Desa Gahang pada hari selasa 10 maret 2026 pukul 17.21

warisan pada umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang melatarbelakangi masing-masing ahli waris. Dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu berpedoman pada besaran bagian tertentu, melainkan lebih mengutamakan kesepakatan bersama yang dianggap mampu menjaga hubungan baik antar anggota keluarga.[102] Selain itu, pertimbangan seperti keterlibatan ahli waris dalam merawat orang tua semasa hidup, kondisi ekonomi keluarga, serta upaya menghindari perselisihan juga menjadi bagian dari proses pembagian warisan. Oleh karena itu, praktik hukum waris adat yang berkembang di Desa Gahang tidak hanya memperlihatkan bagaimana harta warisan dibagikan, tetapi juga menggambarkan adanya nilai dan tujuan yang ingin dipertahankan oleh masyarakat melalui mekanisme pembagian tersebut.

Keberadaan nilai dan tujuan tersebut menjadikan praktik hukum waris adat tidak cukup dipahami hanya dari tata cara pembagiannya. Pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan musyawarah, adanya pertimbangan terhadap kondisi tertentu, serta penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan kesepakatan bersama menunjukkan bahwa terdapat tujuan yang ingin dicapai di balik pelaksanaan pembagian waris adat.[103] Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas perlu ditinjau melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* yang memandang hukum tidak

[102] Hasil wawancara bersama bapak Antonius Leak S.i.p ketua dewan adat dayak Kecamatan Air Upas pada hari rabu 04 maret 2026 pukul 19.40

[103] Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*, 3, no. 2 (t.t.).

hanya dari ketentuan yang mengaturnya, tetapi juga dari tujuan yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum tersebut.[104]

Jika ditinjau dari perspektif hukum waris Islam, pembagian warisan pada masyarakat Dayak Desa Gahang memang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh yang telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara rinci. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan musyawarah, kesepakatan keluarga, dan pertimbangan terhadap kondisi masing-masing ahli waris sebagai dasar dalam menentukan pembagian warisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum waris adat tidak semata-mata berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga berusaha menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya perselisihan di antara para ahli waris.

Pada keluarga informan pertama, pewaris meninggalkan harta berupa 80 hektare kebun sawit yang diberikan kepada tiga orang anak laki-laki. Berdasarkan kesepakatan keluarga, anak pertama memperoleh 20 hektare, anak kedua memperoleh 20 hektare, sedangkan anak ketiga memperoleh 40 hektare karena memiliki peran dalam merawat orang tua. Dengan demikian, pembagian berdasarkan praktik keluarga tersebut adalah 20 : 20 : 40 atau 1 : 1 : 2. Apabila dibandingkan dengan ketentuan faraidh dan diasumsikan bahwa ahli waris yang berhak hanya tiga orang anak laki-laki tersebut, maka ketiganya sebagai anak laki-laki memperoleh bagian yang

[104] Moch Ridwan Al Murtaqi, *Keadilan sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Konteks Hukum Kontemporer*, 03, no. 01 (2026).

sama, sehingga harta 80 hektare dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing sekitar 26,67 hektare. Dengan demikian, pembagian 20 hektare, 20 hektare, dan 40 hektare menunjukkan adanya perbedaan dengan pembagian berdasarkan faraidh. Bagian yang lebih besar kepada anak ketiga dalam praktik adat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak tersebut merawat orang tua, bukan berdasarkan ketentuan bagian faraidh.[105]

Perbedaan dengan ketentuan faraidh juga terlihat pada keluarga informan kedua. Pewaris memiliki empat orang anak yang terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan dengan total harta sebanyak 20,5 hektare. Berdasarkan kesepakatan keluarga, anak pertama memperoleh 6 hektare, anak kedua memperoleh 6 hektare, anak perempuan memperoleh 3,5 hektare, sedangkan anak terakhir memperoleh 5 hektare. Apabila pembagian tersebut dibandingkan dengan ketentuan faraidh, dengan hasil penelitian bahwa ahli waris yang ada hanya tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Perbandingan tersebut menghasilkan tujuh bagian, yaitu dua bagian untuk masing-masing anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Dari total 20,5 hektare, masing-masing anak laki-laki memperoleh sekitar 5,86 hektare, sedangkan anak perempuan memperoleh sekitar 2,93 hektare. Dengan demikian, pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga, yaitu 6 hektare, 6 hektare, 3,5 hektare, dan 5 hektare, tidak sepenuhnya mengikuti perbandingan 2 : 1 dalam

[105] Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*, 3, no. 2 (t.t.).

faraidh.[106]

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pembagian harta masyarakat Dayak Desa Gahang berbeda dengan ketentuan pembagian dalam faraidh. Perbedaan tersebut terlihat baik dalam pembagian kepada sesama anak laki-laki maupun dalam pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada informan pertama, perbedaan bagian muncul karena adanya pertimbangan terhadap anak yang merawat orang tua, sedangkan pada informan kedua pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga sehingga tidak mengikuti perbandingan bagian sebagaimana ketentuan faraidh. Dengan demikian, praktik pembagian warisan yang ditemukan dalam penelitian lebih menekankan kesepakatan keluarga dan pertimbangan terhadap kondisi masing-masing ahli waris daripada penerapan bagian faraidh secara matematis.

Meskipun dalam perspektif masyarakat Dayak Desa Gahang pembagian tersebut disebut sebagai pembagian warisan, berdasarkan waktu pelaksanaannya terdapat perbedaan antara istilah adat dengan konsep kewarisan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta tersebut dilakukan ketika orang tua masih hidup. Oleh karena itu, secara hukum Islam pemberian tersebut tidak termasuk pembagian harta warisan yang tunduk pada ketentuan faraidh, karena peristiwa kewarisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Pemberian harta yang

[106] Widia Ari Susanti dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 180–91, https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.980.

dilakukan oleh orang tua kepada anak ketika masih hidup lebih tepat dikategorikan sebagai hibah. Dengan demikian, praktik tersebut tetap ditempatkan dalam pembahasan hukum waris dalam penelitian ini karena masyarakat Dayak Desa Gahang memahaminya sebagai bagian dari praktik waris adat, sementara secara hukum Islam terdapat perbedaan kualifikasi antara pembagian harta semasa hidup dan pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia.[107]

Kualifikasi tersebut dapat diperjelas melalui ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hibah. Pasal 210 ayat (1) KHI mengatur bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pasal 210 ayat (2) menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selanjutnya, Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI membedakan antara pemberian harta semasa hidup dengan peristiwa kewarisan setelah pewaris meninggal dunia.[108] Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut digunakan untuk memperjelas kedudukan praktik masyarakat Dayak Desa Gahang, yaitu bahwa pembagian harta yang

[107] Risda dkk., "Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Menurut Hukum Adat pada Masyarakat Adat Donggo Kabupaten Bima," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 1 (2026): 155–80, https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.16071.

[108] *Kompilasi Hukum Islam*, t.t., https://dn790005.ca.archive.org/0/items/khibab123/KHIbab123.pdf.

dilakukan sebelum orang tua meninggal memiliki kualifikasi yang berbeda dengan pembagian warisan setelah pewaris meninggal, meskipun oleh masyarakat praktik tersebut tetap disebut sebagai waris adat.

Oleh karena itu, penelitian ini tetap menggunakan ketentuan faraidh sebagai pembanding terhadap praktik waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang untuk menunjukkan adanya perbedaan antara pembagian menurut adat dengan ketentuan kewarisan Islam. Dengan demikian, terdapat dua bentuk perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu perbedaan antara besaran pembagian waris adat dengan ketentuan faraidh dan perbedaan antara istilah yang digunakan masyarakat dengan kualifikasi hukum Islam terhadap pemberian harta sebelum pewaris meninggal. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik kewarisan masyarakat Dayak Desa Gahang berkembang berdasarkan pemahaman dan kesepakatan adat yang tidak sepenuhnya mengikuti konstruksi hukum kewarisan Islam.

Perbedaan antara praktik pembagian warisan masyarakat Dayak Desa Gahang dengan ketentuan faraidh tersebut selanjutnya dapat dipahami melalui pemikiran Munawir Sjadzali mengenai reaktualisasi hukum Islam. Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa penerapan hukum Islam perlu memperhatikan perkembangan dan kondisi sosial masyarakat, sehingga ketentuan hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikaitkan dengan tujuan keadilan yang hendak diwujudkan.[109] Dalam konteks

[109] Munawir Sjadzali, *Reaktulasi Ajaran Islam (Studi atas Gagasan dan Pemikiran Hukum)*, t.t.

penelitian ini, masyarakat menentukan bagian harta melalui kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi ahli waris, peran anak dalam merawat orang tua, serta upaya menjaga hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, perbedaan antara pembagian adat dengan perhitungan faraidh dapat dilihat sebagai adanya upaya masyarakat untuk memahami keadilan berdasarkan kondisi konkret yang mereka hadapi.[110]

Penggunaan pemikiran Munawir Sjadzali dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa setiap pembagian yang berbeda dari ketentuan faraidh secara otomatis dapat dibenarkan. Pemikiran tersebut digunakan untuk membaca adanya hubungan antara ketentuan normatif hukum waris Islam dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang yang berbeda dari ketentuan faraidh tidak berhenti pada penilaian mengenai sama atau tidaknya besaran bagian, tetapi juga dapat dikaji mengenai alasan, nilai, dan tujuan yang melatarbelakangi praktik pembagian tersebut. Pada titik inilah analisis selanjutnya diarahkan pada perspektif *maqāṣid syarī'ah* untuk melihat kemaslahatan dan tujuan yang hendak diwujudkan melalui praktik pembagian waris adat tersebut.[111]

Konsep *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh para ulama klasik. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*),

[110] *Ibid*
[111] *Ibid*

jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[112] Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan.[113] Berdasarkan hasil penelitian, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang mencerminkan beberapa tujuan *maqāṣid syarī'ah*. Perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) terlihat melalui mekanisme pembagian warisan yang memberikan pengakuan terhadap hak setiap ahli waris atas harta peninggalan berdasarkan hasil musyawarah keluarga sehingga pembagian warisan dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Selain itu, proses musyawarah yang mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, menghindari perselisihan, serta mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli waris menunjukkan adanya upaya menjaga keutuhan hubungan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*) melalui terpeliharanya keharmonisan dan keberlangsungan hubungan antarkeluarga setelah pembagian warisan dilakukan.[114]

Pertimbangan terhadap jasa anak yang merawat orang tua, kondisi ekonomi ahli waris, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga berupaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan ketenteraman dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, praktik hukum

---

[112] Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 2.

[113] Risma Hermawati Apriliani dkk., "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi," *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 95–110, https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626.

[114] Taufiq dkk., *Negosiasi Fikih, Hukum Adat dan Maqashid Hifdz al- Mal dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama di Sampit*.

waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta warisan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga hak setiap ahli waris, memelihara hubungan kekeluargaan, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama *maqāṣid syarī'ah*.

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menunjukkan bahwa pencapaian tujuan *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya perlu dipahami dari tujuan yang ingin diwujudkan, tetapi juga dari bagaimana tujuan tersebut diterapkan dalam realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Systems Approach* yang dikembangkan oleh Jasser Auda sebagai kerangka analisis untuk mengkaji praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas secara lebih komprehensif melalui enam karakteristik sistem, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality,* dan *purposefulness*.[115]

Melalui enam karakteristik tersebut, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang tidak hanya dianalisis berdasarkan mekanisme pembagian harta warisan, tetapi juga berdasarkan cara masyarakat memahami hukum, hubungan antarunsur yang membentuk sistem kewarisan, keterbukaan terhadap perkembangan sosial dan administrasi, keterkaitan berbagai faktor yang memengaruhi pembagian warisan, serta orientasi yang ingin diwujudkan melalui praktik tersebut. Oleh

[115] Prihantoro, *Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)*.

karena itu, analisis terhadap praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan enam karakteristik *Systems Approach* Jasser Auda yang saling berkaitan.

a. Enam Dimensi Maqāṣhid Syari'ah dalam Pendekatan Jasser Auda

1) Sifat Kognitif (*Cognitive Nature)*

Dimensi sifat kognitif (*cognitive nature)* dalam pendekatan *maqashid syari'ah* Jesser Auda menempatkan hukum islam sebagai hasil pemahaman manusia terhadap wahyu, bukan wahyu itu sendiri.[116] Oleh karena itu, produk-produk hukum yang terlahir melalui proses ijtihad tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan final, melainkan terbuka untuk dikaji kembali sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Melalui dimensi ini, Jesser Auda menegaskan pentingnya membedakan antara teks wahyu yang bersifat tetap dengan pemahaman manusia yang bersifat dinamis. Dengan demikian, hukum islam memiliki ruang untuk terus berkembang tanpa kehilangan tujuan utamanya dalam mewujudkan kemaslahatan.[117]

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa suatu praktik sosial tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kesesuaiannya terhadap

[116] Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *KALAM* 6, no. 1 (2017): 39, https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393.

[117] Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92, https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744.

bentuk pemahaman hukum tertentu. Sebaliknya, praktik tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks sosial yang melatarbelakanginya, nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tujuan yang ingin dicapai melalui praktik tersebut. Dalam perspektif Jesser Auda, keberagaman cara pandang masyarakat terhadap suatu persoalan hukum merupakan sesuatu yang wajar karena setiap masyarakat meiliki pengalaman sosial dan budaya yang berbeda-beda.[118] Pandangan tersebut juga ditegaskan kembali oleh Jasser Auda dalam karya terbarunya, *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (2021), yang menekankan pentingnya memahami persoalan keislaman secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas yang melatarbelakanginya.[119]

Apabila dikaitkan dengan praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang, dimensi sifat kognitif terlihat dari cara masyarakat memahami pembagian warisan berdasarkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat tidak memandang pembagian warisan hanya sebagai proses membagikan harta peninggalan kepada ahli waris, tetapi juga sebagai bagian dari adat yang telah lama hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman tersebut kemudian membentuk praktik pembagian warisan yang dilakukan melalui

[118] Luthviyah Romziana dkk., *Maqāṣid al-Syarī'ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda dan Relevansinya bagi Hukum Islam Kontemporer*, no. 6 (2025).

[119] Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (Claritas Books, 2022).

musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing ahli waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Desa Gahang memahami hukum waris adat sebagai pedoman yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Pemahaman tersebut dibentuk melalui kebiasaan, pengalaman sosial, serta nilai-nilai adat yang terus dipertahankan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, ketika menghadapi persoalan kewarisan, masyarakat menjadikan pemahaman yang berkembang dalam lingkungan adat sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan kewarisan.[120]

Dalam perspektif *cognitive nature*, temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang merupakan hasil pemahaman masyarakat terhadap persoalan kewarisan yang berkembang dalam kehidupan sosial mereka. Pemahaman tersebut lahir dari proses pewarisan nilai-nilai adat yang berlangsung secara turun-temurun sehingga membentuk cara masyarakat memandang dan menyelesaikan persoalan kewarisan.

Dengan demikian, praktik hukum waris adat di Desa Gahang menunjukkan bahwa hukum yang berkembang dalam masyarakat

[120] Febrina Rezky dkk., *Maqashid Syariah dalam Pemikiran Jasser Auda dan Relevansinya terhadap Keadilan Distribusi Ekonomi dan Sosial*, t.t.

merupakan hasil pemahaman manusia yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya tempat hukum tersebut hidup. Kondisi tersebut sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang memandang bahwa hukum merupakan hasil pemahaman manusia terhadap wahyu sehingga pemahaman hukum dapat berbeda Sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang melatarbelakanginya.

2) Keutuhan (*Wholeness)*

Dimensi keutuhan *(Wholeness)* dalam pendekatan *maqashid syari'ah* Jesser Auda menekankan bahwa suatu persoalan hukum tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang tertentu. Jesser Auda memandang hukum sebagai bagian dari sebuah sistem yang saling terhubung, sehingga penilaian terhadap suatu praktik harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ini, hukum tidah hanya berfokus pada satu unsur tertentu, tetapi juga memperhatikan hubungan antara unsur-unsur lain yang turut mempengaruhi tercapainya kemaslahatan.[121]

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan kewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Di dalamnya terdapat berbagai aspek lainnya yang dimana perlu diperhatikan, seperti hubungan

[121] Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," Page 97-118, *2018-03-01* Volume 2 Nomor 1 Maret 2018 (t.t.).

kekeluargaan, tanggung jawab terhadap orang tua, kondisi sosial ahli waris, serta dampak yang muncul setelah pembagian warisan dilakukan. Maka dari itu, sistem kewarisan tidak cukup dipahami hanya berdasarkan besar atau kecilnya bagian yang diterima oleh ahli waris, tetapi juga harus dilihat sebagai suatu persoalan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga secara menyeluruh..[122]

Dimensi ini dapat ditemukan dalam praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang. Dari hasil penelitian, pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Dalam kondisi tertentu, keluarga juga memperhatikan faktor-faktor lain, seperti siapa yang selama ini merawat orang tua, siapa yang tinggal bersama orang tua, serta kondisi masing-masing ahli waris. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa proses pembagian warisan dilakukan dengan melihat keadaan keluarga secara menyeluruh, tidak hanya berpusat pada satu ukuran tertentu.[123]

Oleh karena itu, praktik hukum waris adat tidak dipahami hanya dari satu aspek, melainkan dipandang sebagai suatu persoalan yang utuh dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakanginya. Cara pandang tersebut mencerminkan dimensi

[122] Ah. Soni Irawan, "MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55, https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192.

[123] Hanik Latifah, *Tata Cara Pelaksanaan Ishlah dalam Pembagian Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 10 (2022).

wholeness sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda yang memandang bahwa suatu persoalan hukum harus dipahami secara menyeluruh sebelum dilakukan penilaian terhadap praktik hukum tersebut. praktik hukum sebagai suatu sistem yang utuh dan tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri.[124]

Cara pandang tersebut juga tercermin dalam mekanisme musyawarah yang menjadi dasar pembagian warisan adat. Melalui musyawarah, keluarga tidak hanya membahas pembagian harta warisan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga secara keseluruhan sebelum mengambil keputusan.[125]

Dengan demikian, musyawarah menunjukkan bahwa praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang memandang persoalan kewarisan sebagai bagian dari kehidupan keluarga secara utuh, bukan sekadar persoalan pembagian harta peninggalan.[126] Hal tersebut menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi bagian dari cara masyarakat memahami persoalan kewarisan secara menyeluruh sebelum menentukan pembagian warisan.

---

[124] Fitriani dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Dalam Pemanfaatan Bersama Tanah Waris Di Desa Soribaru Kelurahan Lelamase," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 169–77, https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2033.

[125] Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*, 3, no. 2 (t.t.).

[126] Syaikhu dkk., "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia."

3) Keterbukaan *(Openness)*

Dimensi keterbukaan (*Openness)* dalam pendekatan *maqashid syari'ah* Jesser Auda menempatkan hukum sebagai sesuatu yang terus berinteraksi dengan perkembangan masyarakat. Menurut Jesser Auda, suatu sistem hukum tidak dapat bertahan apabila menutup diri dari perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Maka dari itu, hukum perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang tanpa kehilangan nilai dan tujuan dasarnya.[127]

Keterbukaan tidak dimaknai sebagai perubahan yang menghilangkan identitas suatu sistem hukum, melainkan kemampuan untuk menerima perkembangan baru yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, suatu praktik hukum dapat tetap dipertahankan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, maupun kebutuhan administratif yang muncul dalam kehidupan masyarakat.[128] Pandangan tersebut juga ditegaskan kembali oleh Jasser Auda dalam karya terbarunya, *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (2021), yang menekankan pentingnya keterbukaan terhadap perkembangan realitas sebagai bagian dari upaya menjaga relevansi kajian keislaman dalam menjawab kebutuhan

[127] Ita Musarrofa dan Husnul Muttaqin, "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024).

[128] Asep Sulhadi, *Recontextualizing Maqasid Al-Shariah in Contemporary Qur'anic Exegesis: A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars*, t.t.

masyarakat.[129]

Karakter tersebut dapat ditemukan dalam praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang Kecamatan Air Upas. Meskipun waris adat telah diwariskan secara turun-temurun dan tetap menjadi pedoman dalam pembagian warisan, praktiknya tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagai dasar pembagian warisan, namun pada saat yang sama mulai memanfaatkan berbagai dokumen administrasi yang diperlukan dalam pengurusan harta warisan, seperti surat hibah dan surat keterangan waris.

Penggunaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum waris adat di Desa Gahang tidak bersifat tertutup terhadap perkembangan administrasi modern. Kehadiran surat hibah maupun surat keterangan waris tidak mengubah prinsip dasar waris adat yang tetap bertumpu pada musyawarah keluarga.[130] Dokumen tersebut justru berfungsi untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat, terutama dalam pengurusan hak atas tanah maupun memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan harta warisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan administrasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum waris

[129] Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship* (Claritas Books, 2022).

[130] Rayi Kharisma Rajib dkk., *Efektivitas Pelaksanaan Surat Wasiat dalam Sistem Hukum Waris Perdata Barat terhadap Sengketa di Pengadilan Negeri*, 2, no. 2 (2026).

adat, tetapi sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan hukum adat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan sistem administrasi modern.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa mengubah prinsip dasar pembagian warisan yang selama ini dijalankan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Dengan demikian, keterbukaan dalam praktik hukum waris adat tidak diwujudkan dengan meninggalkan nilai-nilai adat yang telah hidup di masyarakat, melainkan melalui penyesuaian terhadap kebutuhan administratif sehingga praktik hukum waris adat tetap dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. [131]

Meskipun masyarakat mulai memanfaatkan surat hibah maupun surat keterangan waris dalam pengurusan administrasi, praktik pembagian warisan tetap dilaksanakan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagaimana yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dengan demikian, dimensi *openness* dalam praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang tercermin dari kemampuannya menerima perkembangan baru tanpa meninggalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat yang telah hidup dalam

[131] Rayi Kharisma Rajib dkk., *Eksistensi Hukum Waris Adat Minangkabau di Tengah Modernisasi dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Adat*, 2, no. 2 (2026).

masyarakat.

4) Hierarki yang Saling Terhubung (*Interrelated Hierarchy)*

Dimensi hierarki yang saling terhubung (*interrelated hierarchy*) dalam pendekatan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda memandang bahwa berbagai tingkatan *maqāṣid* tidak dipahami sebagai hierarki yang bersifat kaku dan terpisah, melainkan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Setiap tujuan memiliki fungsi dan berada dalam tingkatan tertentu, namun seluruh tujuan tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dalam mewujudkan tujuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian suatu persoalan hukum tidak cukup hanya berfokus pada satu kepentingan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antartujuan dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi.[132]

Praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang menunjukkan bahwa proses pembagian warisan tidak hanya bertujuan mengalihkan kepemilikan harta kepada ahli waris, tetapi juga bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan, mencegah perselisihan, serta mewujudkan kesepakatan melalui musyawarah. Berbagai tujuan tersebut tidak dipahami secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam proses penentuan pembagian warisan.[133]

Keterkaitan berbagai tujuan tersebut terlihat ketika

---

[132] ʿAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. oleh ʿAuda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

[133] Fladella Tri Sandhya Yudha dkk., *Pemahaman Munakahat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan islam*, 03, no. 01 (t.t.).

masyarakat memberikan bagian warisan yang tidak selalu sama kepada setiap ahli waris. Dalam kondisi tertentu, terdapat ahli waris yang memperoleh bagian lebih besar, misalnya anak yang selama ini merawat atau tinggal bersama orang tua. Keputusan tersebut menunjukkan masyarakat tidak hanya bertujuan memenuhi hak ahli waris sebagai penerima warisan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab yang telah dijalankan terhadap orang tua serta kondisi yang melatarbelakangi masing-masing ahli waris. Dengan demikian, tujuan untuk memenuhi hak ahli waris tidak dipahami sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan tujuan menjaga keharmonisan keluarga, mencegah perselisihan, dan mewujudkan kemaslahatan melalui proses pembagian warisan.[134]

Berdasarkan perspektif *interrelated hierarchy* Jasser Auda, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang menunjukkan bahwa proses pembagian warisan dibangun melalui tujuan-tujuan yang saling berkaitan dan berada dalam tingkatan yang saling mendukung. Pemenuhan hak ahli waris dan penghargaan terhadap pengabdian anak kepada orang tua menjadi bagian dari tujuan yang mendukung terwujudnya tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga keharmonisan keluarga, mencegah perselisihan, serta mencapai kesepakatan melalui musyawarah, yang pada akhirnya

[134] Muhammad Rojil Ghufron, *Tradisi Perawatan Orang Tua oleh Anak Perempuan Bungsu: Dampaknya terhadap Pembagian Warisan di Desa Sungai Tonang*, t.t.

mengarah pada terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan tertinggi. Dengan demikian, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang mencerminkan dimensi *interrelated hierarchy* karena penyelesaian persoalan kewarisan tidak hanya mempertimbangkan satu tujuan, tetapi menghubungkan berbagai tujuan yang berada dalam tingkatan berbeda sebagai satu kesatuan menuju kemaslahatan.[135]

5) Multidimensionalitas (*Multidimensionality)*

Dimensi multidimensionalitas atau dimensi kemajemukan dalam pemikiran Jesser Auda lahir dari kritik terhadap cara pandang yang menyederhanakan suatu persoalan hanya melalui satu aspek tertentu. Menurut Jesser Auda, realitas sosial pada dasarnya bersifat kompleks sehingga dipahami hanya melalui pendekatan hukum, agama, budaya, maupun ekonomi secara terpisah. Setiap persoalan biasanya dipengaruhi oleh berbagai dimensi yang saling berhubungan dan membentuk suatu realitas yang utuh.[136]

Apabila hanya dipahami dari dimensi budaya, praktik waris adat akan dipandang sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik tersebut juga dipengaruhi oleh hubungan

[135] Ari Murti dan Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqasid Syariah," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67, https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9.

[136] Musarrofa dan Muttaqin, "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era."

kekeluargaan, mekanisme musyawarah, kondisi sosial ahli waris, serta kebutuhan masyarakat dalam menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, praktik hukum waris adat tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi, tetapi perlu dipahami melalui berbagai dimensi yang saling memengaruhi.[137] Perkembangan pemikiran Jasser Auda menunjukkan bahwa pendekatan sistem tidak hanya menekankan keterkaitan antarunsur dalam suatu sistem, tetapi juga pentingnya memahami realitas secara lebih komprehensif melalui berbagai dimensi yang saling memengaruhi.[138]

Praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang menunjukkan bahwa keberlangsungannya dibentuk oleh berbagai dimensi yang saling memengaruhi. Dimensi budaya tercermin dari tetap dipertahankannya waris adat sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dimensi sosial terlihat dari pertimbangan terhadap hubungan kekeluargaan dan kondisi masing-masing ahli waris. Dimensi hukum tampak melalui penggunaan surat hibah dan surat keterangan waris dalam memenuhi kebutuhan administrasi. Sementara itu, dimensi penyelesaian sengketa diwujudkan melalui musyawarah sebagai mekanisme utama dalam mencapai kesepakatan keluarga. Keberadaan berbagai dimensi tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum waris adat tidak dapat dipahami hanya melalui satu

[137] Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*, 3, no. 2 (t.t.).

[138] Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (Claritas Books, 2022).

sudut pandang, melainkan harus dilihat sebagai realitas yang dibentuk oleh berbagai dimensi yang saling memengaruhi.[139]

Melalui perspektif multidimensionalitas, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang menunjukkan bahwa keberlangsungan sistem waris adat tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi. Tradisi adat memang menjadi dasar pelaksanaannya, tetapi praktik tersebut juga dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, kondisi sosial para ahli waris, mekanisme musyawarah, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik hukum waris adat merupakan realitas yang dibentuk oleh berbagai dimensi yang saling memengaruhi sehingga tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang.[140]

6) Orientasi Tujuan (*Purposefulness*)

Dalam pemikiran Jesser Auda, tujuan ditempatkan sebagai unsur yang paling penting dalam memahami suatu hukum. Suatu aturan tidak hanya dinilai dari bagaimana aturan tersebut dijalankan, tetapi juga dari tujuan yang hendak diwujudkan melalui aturan tersebut.[141] Maka dari itu, fokus utama tidak lagi terletak pada bentuk hukumnya, melainkan pada manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan manusia.

---

[139] Zuhraini dkk., "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 17435–39, https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5026.

[140] Janeko, "Pergeseran Nilai dan Praktik Hukum Waris Adat di Masyarakat Multikultural Indonesia," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 02 (t.t.).

[141] *Ibid*

Melalui dimensi *purposefulness*, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang memperlihatkan bahwa pembagian warisan tidak dipahami semata-mata sebagai proses pembagian harta peninggalan. Musyawarah yang dilakukan sebelum pembagian warisan menunjukkan bahwa perhatian utama masyarakat tidak hanya diarahkan pada pembagian harta, tetapi juga pada tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembagian warisan dipandang sebagai sarana untuk menjaga hubungan keluarga dan menghindari terjadinya perselisihan setelah pewaris meninggal dunia.[142]

Melalui praktik tersebut, nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan rasa tanggung jawab antaranggota keluarga tetap dipertahankan. Karena itu, harta warisan pada akhirnya bukan menjadi tujuan utama, melainkan salah satu sarana untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis setelah pembagian warisan dilakukan.[143] Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan terciptanya hubungan keluarga yang tetap harmonis dibandingkan sekadar memastikan setiap ahli waris memperoleh bagian berdasarkan ukuran tertentu. Oleh karena itu, pembagian harta dipandang sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hubungan

---

[142] Shohibul Adhkar, "Distribusi 'Warisan' Menggunakan Mufakat Perspektif Manajemen Konflik: Studi di Masyarakat Desa Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 95, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1802.

[143] Sulhadi, *Recontextualizing Maqasid Al-Shariah in Contemporary Qur'anic Exegesis: A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars*.

kekeluargaan, bukan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai.

Dalam perspektif *purposefulness*, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak Desa Gahang menunjukkan bahwa pembagian warisan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Kemaslahatan tersebut tercermin melalui terpeliharanya hubungan kekeluargaan, tercapainya kesepakatan melalui musyawarah, serta tercegahnya perselisihan di antara anggota keluarga. Dengan demikian, pembagian warisan diposisikan sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan keluarga sebagai orientasi utama dalam pelaksanaan hukum waris adat.[144]

[144] ʿAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. oleh ʿAuda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan. Pembagian tidak didasarkan pada bagian yang bersifat baku, tetapi disesuaikan dengan hasil musyawarah dan kondisi tertentu yang disepakati bersama. Apabila terjadi perselisihan, tokoh adat atau pemerintah desa berperan sebagai mediator, sedangkan setelah pembagian disepakati keluarga dapat mengurus surat hibah atau surat keterangan ahli waris sesuai dengan kondisi pewaris sebagai bentuk administrasi kepemilikan harta warisan.
2. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan melalui pembagian warisan yang tidak hanya berorientasi pada pengalihan harta, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan. Praktik tersebut dipahami sebagai hasil pemahaman masyarakat sesuai konteks sosial (*cognitive nature*), memandang kewarisan sebagai bagian utuh dari kehidupan keluarga (*wholeness*), terbuka terhadap perkembangan administrasi melalui penggunaan surat hibah dan surat keterangan ahli waris (*openness*), pembagian warisan mempertimbangkan berbagai tujuan yang saling

berkaitan dalam mewujudkan kemaslahatan (*interreleated hierarchy*), dipengaruhi oleh dimensi budaya, sosial, hukum dan penyelesaian sengketa yang saling memengaruhi (*multidimensionality*), serta berorientasi pada kemaslahatan melalui musyawarah, keharmonisan keluarga, dan pencegahan perselisihan (*purposefulness*). Dengan demikian, praktik hukum waris adat masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat yang berkembang selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* karena tidak hanya berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan, tetapi juga memperhatikan cara sistem kewarisan dipahami dan dijalankan sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Dayak Kecamatan Air Upas, praktik hukum waris adat yang selama ini dilaksanakan hendaknya tetap mengedepankan musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagai dasar penyelesaian pembagian warisan, sehingga keharmonisan keluarga tetap terpelihara dan potensi terjadinya perselisihan dapat diminimalkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai hukum waris adat diharapkan dapat dikembangkan pada masyarakat adat lainnya atau menggunakan perspektif hukum yang berbeda sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik kewarisan adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq, Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah., t.t.

Adhkar, Shohibul. "Distribusi 'Warisan' Menggunakan Mufakat Perspektif Manajemen Konflik: Studi di Masyarakat Desa Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 95. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1802.

Al Fadli, Ok. Muhammad, Syafruddin Syam, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "Comparative Study of Inheritance Rights In Islam And Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari`ah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 154. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2759.

Al-Ghazali. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Vol. 2. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut, t.t.

Aniroh, Reni Nur. "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–38. https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203.

Auda, Jasser. *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. Claritas Books, 2022.

Auda, Jasser. *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. Claritas Books, 2022.

Auda, Jasser. *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. Claritas Books, 2022.

Auda, Jasser. *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. Claritas Books, 2022.

Aulia, Redita, dan Andi Putri Maharani. *Perlindungan Hukum Waris Masyarakat Adat Dayak dalam Perspektif Hukum Nasional*. Bag. 7. 2 (2023): 63–68.

Bab-bab Tentang Hukum Adat | Perpustakaan Pusat. t.t. Diakses 21 Juni 2026. //catalog.umj.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D63288.

Dahlan, Moh. "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205. https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504.

Darwis, Dr Hj Ranidar. *Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*. t.t.

Djenap Zamilummi Polhaupessy, Edy Soesanto, dan Nazwa Maharani. "Keunikan Suku di Indonesia dalam Mempersatukan Bangsa ditengah Perbedaan Budaya."

Journal of Creative Student Research 3, no. 1 (2025): 141–48. https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v3i1.4735.

Fadani, Fadhil, dan Muhammad Adib Alfarisi Adib. "The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (2024): 137–64. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3657.

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *KALAM* 6, no. 1 (2017): 39. https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393.

Faradila, Aulia Nur, dan Wahyu Sukma Dewi. *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*. 3, no. 2 (t.t.).

Faradila, Aulia Nur, dan Wahyu Sukma Dewi. *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*. 3, no. 2 (t.t.).

Faradila, Aulia Nur, dan Wahyu Sukma Dewi. *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*. 3, no. 2 (t.t.).

Faradila, Aulia Nur, dan Wahyu Sukma Dewi. *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*. 3, no. 2 (t.t.).

Fasa, Muhammad Iqbal. *Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*. 13, no. 2 (t.t.).

Fatmawati, Irma, dan Rahul Ardian Fikri. *The Existence of Customary Law as Living Law of the Indonesian Nation*. 2023.

Felicia, Anisa Puspitasari, dan Jeane N. S. Muhammad Dito Effendy. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *01 September 2023*, 01.

Fitriani, Aminullah, dan Syarif Hidayatullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Dalam Pemanfaatan Bersama Tanah Waris Di Desa Soribaru Kelurahan Lelamase." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 169–77. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2033.

Ghufron, Muhammad Rojil. *Tradisi Perawatan Orang Tua oleh Anak Perempuan Bungsu: Dampaknya terhadap Pembagian Warisan di Desa Sungai Tonang*. t.t.

Ginting, Yuni Priskila, dan Irvin Atara. "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 03 (2024): 402–12. https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1625.

Ginting, Yuni Priskila, dan Irvin Atara. "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 03 (2024): 402–12. https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1625.

Handayani, Yuli. *The Concept and Implementation of Customary Law in Indonesian Society*. t.t.

Haryanto, Haryanto. "Kedudukan Adat Waris dalam Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Hazairin." *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 1, no. 2 (2024): 28–34. https://doi.org/10.59923/rlj.v1i2.262.

Herlambang. *Membangun Asas-asas Peradilan Adat*. no. 56 (2012).

Ilyas, Yunahar. "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 223. https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240.

Janeko. "Pergeseran Nilai dan Praktik Hukum Waris Adat di Masyarakat Multikultural Indonesia." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 02 (t.t.).

Kariimah, Muhimmatul, dan Lia Sofia. *Pengertian Maqashid Syari'ah*. 3 (2025).

Khusna, Dwi Imro'atul, dan Akhmad Jalaludin. *Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Silirejo: Perspektif Antropologi Hukum The Tradition of Inheritance Distribution in Silirejo Village: A Legal Anthropology Perspective*. t.t.

Kompilasi Hukum Islam. t.t. https://dn790005.ca.archive.org/0/items/khibab-123/KHIbab123.pdf.

Kurnia, Iftitah, dan Maisya Yusti Santosa. *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia*. 1, no. 2 (2024).

Latifah, Hanik. *Tata Cara Pelaksanaan Ishlah dalam Pembagian Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. 10 (2022).

Lestari, Indah, H. Syaikhu, dan Rafik Patrajaya. "Karakteristik Sistem Pembagian Waris Keluarga Dayak Muslim." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 723–34. https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11660.

Mashduqi, Muhammad Anis. "The Integration-Interconnection Paradigm in Islamic Law: Al-Syatibi's Thought in Al-Muwafaqat." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (2025): 205–21. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3915.

Muhammad Mattori dan Rusdiana. "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem." *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872.

Muhroni, Tedy. *Pemikiran Munawir Sjadzali dan relevansinya di era disrupsi*. 2025.

Murtaqi, Moch Ridwan Al. *Keadilan sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Konteks Hukum Kontemporer*. 03, no. 01 (2026).

Murti, Ari, dan Toufan Aldian Syah. "Menelaah Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqasid Syariah." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67. https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9.

Musarrofa, Ita, dan Husnul Muttaqin. "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024).

Naskur, Naskur. "Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai Sumber Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253.

Norholis. "Application of Inheritance Practices Froma Maqashid Sharia Perspectiveacase Study of Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang Village." Bag. 5. *LEGAL BRIEF* 11 (t.t.).

Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. t.t.

Nurdin, Maharani. "Analisis Hukum Pidana Adat di Indonesia serta Sanksi dan Penerapannya dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci)." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 2 (2021): 89–105. https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5491.

Paramyta, Dwi Sartika, dan Salman Alfarisi. "Hak Waris antara Para Ahli Waris yang Berbeda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Lectio Law Journal* 2, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.27.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." Bag. 201- 216. *2 Juli-Desember 2021* 4 (t.t.): 206.

"Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata - Neliti." Diakses 26 Agustus 2026. https://www.neliti.com/publications/40722/penerapan-norma-dan-asas-asas-hukum-adat-dalam-praktik-peradilan-perdata.

Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92. https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744.

Prihantoro, Syukur. *Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)*. no. 1 (2017).

"Qur'an Kemenag." Diakses 5 Juli 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90.

"Qur'an Kemenag." Diakses 6 Juli 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11.

Rachmat, Lidya Imelda. "Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang Dalam Kajian Aspek Hukum dan Budaya." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1017–23. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.734.

Ra'd, Hafazhah Ar, dan Muhammad Yassir. *Harmonisasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai dalam Kerangka Maqashid Syariah*. t.t.

Rajib, Rayi Kharisma, Sukma Rimadhani Mukti, dan Mellin Ockta Gracia. *Efektivitas Pelaksanaan Surat Wasiat dalam Sistem Hukum Waris Perdata Barat terhadap Sengketa di Pengadilan Negeri*. 2, no. 2 (2026).

Rajib, Rayi Kharisma, Amira Fayola Qabil, dan Maylan Caroline Sinaga. *Eksistensi Hukum Waris Adat Minangkabau di Tengah Modernisasi dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Adat*. 2, no. 2 (2026).

Retna Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." Page 97-118. *2018-03-01* Volume 2 Nomor 1 Maret 2018 (t.t.).

Rezky, Febrina, Muhammad Maulana, dan Fara Hidayanti. *Maqashid Syariah dalam Pemikiran Jasser Auda dan Relevansinya terhadap Keadilan Distribusi Ekonomi dan Sosial*. t.t.

Ridho, Muhammad Sayyid Rasyid, Ani Yumarni, dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati. "Dinamika Pluralisme Hukum dalam Sistem Kewarisan Adat di Indonesia: Dialektika antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional." *Karimah Tauhid* 5, no. 2 (2026): 883–93. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v5i2.22732.

Ridwan, Mohammad. "Implementasi Kewarisan Adat di Sumatera dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Ketatanegaraan Indonesia." *Baltic Journal of Law & Politics* 16, no. 3 (2023): 17–28.

Risda, Zuhran, dan Gufran. "Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Menurut Hukum Adat pada Masyarakat Adat Donggo Kabupaten Bima." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 1 (2026): 155–80. https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.16071.

Risma Hermawati Apriliani, Salsabila Putri Virgiawan, dan Lina Marlina. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi." *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 95–110. https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626.

Romziana, Luthviyah, Achmad Jazuli Afandi, Kholil Syamsul, dan Khoirul Anas. *Maqāṣid al-Syarī'ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda dan Relevansinya bagi Hukum Islam Kontemporer*. no. 6 (2025).

Romziana, Luthviyah, Achmad Jazuli Afandi, Kholil Syamsul, dan Khoirul Anas. *Maqāṣid al-Syarī'ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda dan Relevansinya bagi Hukum Islam Kontemporer*. no. 6 (2025).

Sari, Indah. "Memahami Persamaan dan Perbedaan Hibah dan Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Islam." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 12, no. 2 (2022). https://doi.org/10.35968/jihd.v12i2.956.

Sidiq, Syahrul. *Maqasid Syari"ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*. 7, no. 1 (2017).

Sjadzali, Munawir. *Reaktulasi Ajaran Islam (Studi atas Gagasan dan Pemikiran Hukum)*. t.t.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. 18 ed. PT Balai Pustaka, 2013.

Soni Irawan, Ah. "MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55. https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192.

Sulhadi, Asep. *Recontextualizing Maqasid Al-Shariah in Contemporary Qur'anic Exegesis: A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars*. t.t.

Susanti, Widia Ari, Hana Wafiqotus Salamah, dan Mochammad Zain Al Majid. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 180–91. https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.980.

Syaikhu, Syaikhu, M. Fahmi Al Amruzi, Mujiburahman Mujiburahman, dan Norwili Norwili. "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 195. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12410.

Syaikhu, Syaikhu, Fahmi Hamdi, Sabarudin Ahmad, Reza Noor Ihsan, dan Muhammad Zidni Husain. "The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement." *El-Mashlahah* 13, no. 2 (2023): 181–202. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7375.

Tarmizi, Tarmizi, dan Asni Zubair. "Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131–47. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98.

Taufiq, Muhammad, Zaenul Mahmudi, dan Khoirul Anam. *Negosiasi Fikih, Hukum Adat dan Maqashid Hifdz al- Mal dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama di Sampit*. t.t.

Yudha, Fladella Tri Sandhya, Jovita Hardianti, dan Koko Adya Winata. *Pemahaman Munakahat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan islam*. 03, no. 01 (t.t.).

Zuhraini, Tribekti Ajeng Ngayomi, Intan Mei Padwi Dela, dkk. "Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 17435–39. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5026.

ʿAuda, Ǧāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Ǧāsir ʿAuda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

ʿAuda, Ǧāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Ǧāsir ʿAuda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

ʿAuda, Ǧāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Ǧāsir ʿAuda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Izin Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 136/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Gahang
Desa Gahang, Kec. Air Upas
Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. 78863
di Kalimantan Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	:	**INDAH PUSPITA SARI**
No. Mahasiswa	:	22421050
Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas Kalimantan Barat dalam Perspektif Maqasid Syariah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

Tembusan: Perangkat Desa
Tokoh Agama
Ketua Adat
Masyarakat Dayak di Kecamatan Air Upas

Lampiran 2: Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

Wawancara Untuk Masyarakat yang Pernah Mengalami Pembagian Waris Adat

1. Kapan pembagian waris dalam keluarga Bapak/Ibu dilakukan?
2. Siapa yang meninggal dunia dan apa hubungan Bapak/Ibu dengan pewaris?
3. Apakah pembagian dilakukan segera atau menunggu waktu tertentu? Mengapa?
4. Siapa yang pertama kali menginisiasi pembagian waris?
5. Bagaimana proses musyawarah pembagian waris dilakukan?
6. Siapa yang berperan penting dalam menentukan pembagian waris?
7. Apakah masyarakat di sini lebih memilih menggunakan waris adat dibandingkan hukum negara atau hukum agama? Boleh saya tau alasannya?
8. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah tersebut?
9. Menurut Bapak/Ibu, apa dasar utama pembagian waris dalam adat (misalnya garis keturunan, musyawarah, atau pertimbangan tertentu)?
10. Apakah tokoh adat ikut terlibat secara langsung?
11. Apakah keputusan pembagian ditentukan oleh satu pihak atau berdasarkan kesepakatan bersama?
12. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam pembagian waris?
13. Jika terjadi sengketa, bagaimana cara penyelesaiannya?
14. Siapa yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menyelesaikan konflik waris?
15. Apakah ada dokumen tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

1. Harta apa saja yang diwariskan? (tanah, rumah, kebun, uang, dll.)
2. Bagaimana cara menentukan bagian masing-masing ahli waris?
3. Apakah laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama atau berbeda?
4. Jika berbeda, apa alasan yang mendasarinya?
5. Apakah ada pertimbangan khusus seperti:
    - siapa yang merawat orang tua?

- siapa yang tinggal serumah?
- kondisi ekonomi ahli waris?

6. Apakah Bapak/Ibu merasa pembagian tersebut adil?
7. Apakah semua ahli waris menerima keputusan tanpa keberatan? jika ada yang tidak setuju, bagaimana penyelesaiannya?
8. Apakah setelah pembagian waris hubungan keluarga tetap harmonis?
9. Mengapa keluarga memilih menggunakan waris adat?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa kelebihan sistem waris adat dibanding sistem lainnya?
11. Apakah sistem ini menurut Bapak/Ibu membawa manfaat atau justru berpotensi menimbulkan konflik?

Wawancara Untuk Tokoh Adat

1. Apa landasan utama sistem waris adat Dayak di wilayah ini?
2. Apakah aturan waris adat memiliki nilai atau filosofi tertentu dalam menjaga keluarga dan harta?
3. Apakah sistem waris ini berdasarkan garis keturunan tertentu (patrilineal/matrilineal/bilateral)?
4. Apakah aturan tersebut bersifat tetap atau dapat berubah sesuai kesepakatan masyarakat?
5. Siapa yang berwenang menetapkan pembagian waris dalam adat?
6. Apakah ada struktur resmi dalam proses pembagian waris?
7. Apakah setiap pembagian waris wajib melibatkan tokoh adat?
8. Apakah ada tahapan musyawarah yang harus dilalui sebelum keputusan ditetapkan?
9. Apakah ada aturan mengenai waktu pembagian waris?
10. Bagaimana adat memaknai konsep keadilan dalam pembagian waris?
11. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atau berbeda?
12. Jika berbeda, apa alasan filosofis atau sosialnya?
13. Apakah ada pertimbangan khusus seperti tanggung jawab anak terhadap orang tua?

14. Bagaimana adat memastikan tidak ada pihak yang dirugikan?
15. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa waris menurut adat?
16. Apakah ada sanksi adat bagi pihak yang tidak mematuhi keputusan?
17. Apakah keputusan adat bersifat final?
18. Apakah pernah ada kasus yang dibawa ke pengadilan negara?
19. Apakah adat terbuka terhadap penyesuaian dengan hukum agama atau negara?
20. Apakah generasi muda masih mematuhi sistem waris adat?
21. Apakah pernah terjadi perubahan aturan waris dalam beberapa tahun terakhir?
22. Menurut Bapak/Ibu, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan sistem waris adat saat ini?

Wawancara Untuk Perangkat Desa

1. Apakah masyarakat di desa ini masih menggunakan sistem waris adat dalam pembagian harta?
2. Sejauh mana pemerintah desa mengetahui praktik waris adat yang dilakukan masyarakat?
3. Apakah praktik waris adat ini sudah menjadi kebiasaan yang mengakar di desa ini?
4. Apakah perangkat desa pernah dilibatkan dalam proses pembagian waris?
5. Jika dilibatkan, dalam kapasitas apa? (saksi, pencatat, mediator, dll.)
6. Apakah ada pencatatan administratif terkait pembagian waris adat?
7. Apakah desa mengeluarkan surat keterangan terkait pembagian waris?
8. Apakah pernah ada sengketa waris yang masuk ke tingkat desa?
9. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tersebut?
10. Jika terjadi konflik, apakah lebih sering diselesaikan secara adat atau melalui jalur hukum negara?
11. Apakah pernah ada masyarakat yang memilih menggunakan hukum Islam atau hukum perdata negara?
12. Bagaimana sikap pemerintah desa terhadap pilihan tersebut?

13. Apakah pernah terjadi benturan antara aturan adat dan aturan hukum negara?
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem waris adat masih relevan di masa sekarang?
15. Apakah sistem tersebut membantu menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat?
16. Apa kelebihan dan kekurangan sistem waris adat menurut pandangan pemerintah desa?
17. Apakah perlu ada pengaturan tertulis atau tetap cukup dengan kebiasaan adat?

Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pembagian waris?
2. Apa prinsip dasar pembagian waris dalam hukum Islam?
3. Apa tujuan utama sistem waris dalam Islam?
4. Menurut Bapak, mengapa masyarakat masih mempertahankan waris adat?
5. Apakah pernah ada masyarakat yang berkonsultasi kepada Bapak terkait pembagian waris?
6. Apa perbedaan mendasar antara waris adat dan waris Islam menurut Bapak?
7. Jika dalam adat pembagian tidak sama dengan ketentuan Islam, bagaimana pandangan Bapak?
8. Apakah pembagian berdasarkan musyawarah diperbolehkan dalam Islam?
9. Apakah boleh ahli waris sepakat membagi berbeda dari ketentuan faraidh?
10. Menurut Bapak, apakah sistem waris adat dapat dikatakan adil?
11. Apakah waris adat dapat menjaga harta dan keharmonisan keluarga?
12. Apakah selama tidak menimbulkan konflik, sistem adat bisa dianggap membawa kemaslahatan?
13. Bagaimana Islam memandang adat (‘urf) dalam praktik hukum?
14. Apa saran Bapak agar praktik waris di masyarakat tetap sesuai dengan nilai keadilan dan ajaran Islam?

Lampiran 3: Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara dengan bapak Hj. Ramlan



Gambar 2 Wawancara dengan bapak Ihat



Gambar 3 Wawancara dengan bapak Ahuang



Gambar 4 Wawancara dengan bapak Atom



Gambar 5 Wawancara dengan bapak Antonius Leak S.i.p



Gambar 6 Wawancara dengan bapak Tri Sutrisno



Gambar 1 Kantor Kecamatan Air Upas



Gambar 2 Rumah Adat Dayak Air Upas



Gambar 3 Kantor Desa Gahang Kecamatan Air Upas

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama	:	Indah Puspita Sari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Ketapang, 10 Agustus 2003
Alamat	:	Ds. Gahang, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang
Alamat Email	:	Indhpuspit555@gmail.com

Pendidikan

SD	:	SDN 16 Air Upas
SMP	:	MTS Darul Qur'an
SMA	:	SMK Darul Qur'an
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi:

- Magang di Pengadilan Agama Bantul 2025/2026